

**ANALISIS JAMINAN SOSIAL TERHADAP PEKERJA
PADA KJKS BMT AL FATH KABUPATEN PATI
BERBASIS MAQASHID SYARIAH**

Skripsi

Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.I

Dalam Ilmu Ekonomi Islam



WALISONGO

Disusun oleh:

Safitri Nurfiatin

1405026122

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2019**

Johan Arifin, S.Ag., MM

Perum BPI Blok D No.1 Rt.02 Rw.X Purwoyoso Ngaliyan Semarang

Wasyith, Lc., MEI

Jl. Bukit Banjaran Taman Bringin Elok (TBE) Blok N.8 R.02 Rw.XII

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) bendel

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

An. Sdri. Safitri Nurfiatin

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Safitri Nurfiatin

NIM : 1405026122

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Islam

Judul Skripsi : Analisis Jaminan Sosial Terhadap Pekerja Pada KJKS BMT
Al Fath Kabupaten Pati Berbasis Maqashid Syariah


Dengan ini kami setuju, dan mohon kiranya dapat segera dimunaqosahkan.


Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 6 Desember 2018

Pembimbing I


Johan Arifin, S.Ag., MM
NIP.197109082002121001


Wasyith, Lc., MEI
NIP.198204182015031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. /Fax. (024) 7608454 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Safitri Nurfiatin
NIM : 1405026122
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Islam
Judul Skripsi : **Analisis Jaminan Sosial Terhadap Pekerja Pada KJKS
BMT Al Fath Kabupaten Pati Berbasis Maqashid
Syariah**

Telah di munaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal:

10 Januari 2019

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun
akademik 2018/2019.

Semarang, 10 Januari 2019

Ketua Sidang

M. NADZIR, M.Si.

NIP. 197309232003121002

Sekretaris Sidang

H. JOHAN ARIFIN, S.Ag., M.M.

NIP. 197109082002121001

Penguji I

Dr. H. AHMAD FURQON, LC., MA

NIP. 197512182005011002

Penguji II

RATNO AGRIYANTO, M.Si., A.Kt.

NIP. 198001282008011010

Pembimbing I

H. JOHAN ARIFIN, S.Ag., M.M.

NIP. 197109082002121001

Pembimbing II

WASYITH, Lc., MEI

NIP. 198204182015031002

MOTTO

حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

"Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung".

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, atas segala nikmat hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua, Ayahanda saya tercinta, Bapak Sukarmin dan ibunda tercinta, Ibu Kuminah yang selama ini telah mencurahkan segala kerja keras, selalu memberikan dukungan dan kasih sayangnya kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik.
2. Saudara perempuan saya, adek naysila yang senantiasa menyemangati saya dan mendoakan saya.

DEKLARASI

Dengan penuh kesadaran, ketulusan, kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang menjadi bahan rujukan.

Semarang, 6 Desember 2018

Deklarator,



Safitri Nurfiatin

1405026122

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي..َ	fathah dan ya	Ai	a dan i
و..َ	fathah dan wau	Au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي...ا..َ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي...ِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh: قَالَ : qāla

قِيلَ : qīla

يَقُولُ : yaqūlu

d. Ta Marbutah

Transliterasinya menggunakan:

1. Ta Marbutah hidup, transliterasinya adalah /t/
Contohnya: رَوْضَةٌ : rauḍatu
2. Ta Marbutah mati, transliterasinya adalah /h/
Contohnya: رَوْضَةٌ : rauḍah
3. Ta marbutah yang diikuti kata sandang al
Contohnya: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-aṭfāl

e. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* dalam transliterasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contohnya: رَبَّنَا : rabbanā

f. Kata Sandang

Transliterasi kata sandang dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Kata sandang syamsiyah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan huruf bunyinya
Contohnya: الشِّفَاءُ : asy-syifā'
2. Kata sandang qamariyah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya huruf /l/.

ABSTRAK

Pemberian jaminan sosial sangatlah penting diberikan kepada masyarakat, terkait dengan hal ini adalah pekerja yang bekerja pada suatu lembaga swasta atau pemerintah, pemberian perlindungan kepada pekerja dikarenakan resiko tingkat kecelakaan pada pekerja sangat tinggi, ataupun ketidakpastian yang nantinya akan dihadapi oleh para pekerja, seperti halnya: kesehatan, Kematian, PHK, Pensiun kecelakaan kerja dan lain-lain. Dalam hal ini, pemberian jaminan sosial berupa BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) juga diberikan kepada para pekerja yang bekerja di KJKS BMT Al Fath. Pemberian BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) ini diharapkan dapat mengurangi tingkat kekhawatiran para pekerja terhadap resiko dalam bekerja. Selain pemberian jaminan sosial bagi pekerja, KJKS BMT Al Fath ini diharapkan dapat juga berbasis *maqashid syariah*, berhubung lembaga ini juga berbasis syariah. sehingga dengan penerapan *maqashid syariah* diharapkan akan lebih baik lagi kedepannya.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field search*), dengan menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder yang didapat dengan metode wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa jaminan sosial sudah mulai diberikan kepada pekerja di KJKS BMT Al Fath Kabupaten Pati tahun 2014 dan semenjak adanya sosialisasi dari pihak BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), dan sudah berjalannya beberapa program terkait dengan jaminannya, seperti jaminan kesehatan dimana para pekerja sudah tidak merasa khawatir lagi apabila suatu saat nanti terjadi kejadian yang tidak diinginkan, karena dengan adanya JK sudah ada yang mengcover. Untuk yang kedua yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari

Tua dan Jaminan Kematian yangmana sudah berjalan semenjak dilaksanakannya sosialisasi dari pihak BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan sosial), hal ini terbukti pada saat KJKS BMT Al Fath melakukan pembayaran kepada pihak BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) setiap bulannya. Untuk rumusan masalah yang kedua KJKS BMT Al Fath sudah sesuai dengan *maqashid syariah* pada pekerja terkait dengan jaminan sosialnya. Dimana KJKS BMT Al Fath ini sudah menerapkan *maqashid syariah* terutama pada, *hifdzu aql*, *hifdzu nasl*, *hifdzu nasab* dan *hifdzu mal*. Untuk yang *hifdzu din* secara spesifik KJKS BMT Al Fath ini belum menerapkan, kan tetapi ada bentuk lain yaitu berupa simpanan ziarah dan simpanan kurban bagi pekerja atau anggota di KJKS BMT Al Fath Kabupaten Pati ini.

Kata Kunci: Jaminan sosial, pekerja, *maqashid syariah*

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya bagi Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan uamtnya dari zaman kebodohan sampai pada zaman terangnya kebenaran dan ilmu pengetahuan.

Skripsi yang berjudul **‘ANALISIS JAMINAN SOSIAL TERHADAP PEKERJA PADA KJKS BMT AL FATH KABUPATEN PATI BERBASIS MAQASHID SYARIAH’** ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penelitian selama proses penulisan skripsi ini. Untuk itu, di dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. H. Ahmad Furqon, Lc, M.A. selaku Kajur Ekonomi Islam, Serta Mohammad Nadzir, MSI selaku Sekjur Ekonomi Islam.

4. H. Johan Arifin, S.Ag., MM, selaku Dosen Pembimbing I, serta Wasyith, Lc., MEI, selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Para dosen yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga, segenap aktivitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, karyawan beserta staf-stafnya.
6. H. Moh. Syadzali, SH selaku pengurus KJKS BMT Al Fath Kabupaten Pati dan Sulistyono, Amd selaku PLT Manager yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan kegiatan penelitian dan membantu dalam pengumpulan data, sehingga penulisan skripsi terselesaikan.
7. Para pekerja KJKS BMT Al Fath Kabupaten Pati selaku responden yang telah membantu melengkapi data penelitian, terimaa kasih peneliti sampaikan.
8. Mas Andi, yang selalu mendukung saya dan selalu setia menemani saya saat penelitian , sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
9. Kontrakan syariah tercinta, mbak mus, icha, mudrikah, yeni dan sally, terima kasih telah berbagi suka dan duka selama penulis menimba ilmu di UIN Walisongo Semarang. Semoga tali silaturahmi dapat kita jaga walaupun tidak bersama-sama lagi.
10. Teman-teman Mts Negeri Winong (Nurul, Dewi, tutuk, fu'ah, nanik yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu) terima kasih atas semangatnya.

11. Teman-teman seperjuangan di UIN Walisongo Semarang angkatan 2014, khususnya kepada teman-teman EID 2014, terima kasih atas keceriaan dan kebersamaannya.
12. Teman-teman seperjuangan yang selalu mendukung saya, icha, evi dan sofya, semoga tali silaturahmi ini akan selalu tetap kita jaga meskipun kita tidak bersama lagi.
13. Teman-Teman KKN Posko 59 Desa Duren, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, yang telah memberikan banyak pengalaman selama 45 hari dan telah menjadi saudara yang baik.
14. Dan semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang turut dalam membantu hingga selesainya skripsi ini.

Semoga kebaikan dan ketulusan mereka semua menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT. Penulis sudah berusaha semaksimal mungkin dalam penulisan skripsi ini, namun semuanya tidak akan terlepas dari kekurangan. Maka dari itu, kritik dan saran serta masukan yang konstruktif selalu peneliti tunggu, sehingga sempurnanya penulisan ini.

Semarang, 6 Desember 2018

Penulis

Safitri Nurfiatin

NIM.1405026122

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR DIAGRAM.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Tinjauan Pustaka	10

F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulis.....	25

BAB II PEMBAHASAN UMUM TENTANG PEKERJA,

JAMINAN SOSIAL, DAN MAQASHID SYARIAH	28
A. Aspek Umum Mengenai Pekerja	28
1. Pengertian Pekerja	28
2. Hak-hak Pekerja.....	32
B. Jaminan Sosial	39
1. Pengertian Jaminan Sosial	39
2. Program-program jaminan sosial	46
C. Aspek Umum Mengenai Maqashid Syariah	54
1. Pengertian Maqashid Syariah	54
2. Pembagian Maqashid Syariah.....	58

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG

KJKS BMT AL FATH.....	70
A. Sejarah Berdirinya KJKS BMT Al Fath	70
B. Visi, Misi dan Motto KJKS BMT Al Fath	71
C. Struktur Organisasi KJKS BMT Al Fath	73
D. Produk-Produk KJKS BMT Al Fath	79

BAB IV	ANALISIS JAMINAN SOSIAL TERHADAP PEKERJA PADA KJKS BMT AL FATH KABUPATEN PATI BERBASIS MAQASHID SYARIAH	85
	A. Jaminan Sosial Pekerja Pada KJKS BMT Al Fath Kabupaten Pati	85
	B. Penerapan Jaminan Sosial Berbasis Maqashid Syariah Pada KJKS BMT Al Fath Kabupaten Pati.....	91
BAB V	PENUTUP	112
	A. Kesimpulan.....	112
	B. Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penerapan Jaminan Sosial Pekerja Pada KJKS BMT Al Fath kabupaten Pati	90
Tabel 1.2	Penerapan KJKS BMT Al Fath KJKS BMT Al Fath Kabupaten Pati Berbasis Maqashid Syariah.....	105

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.	Struktur Kepengurusan KJKS BMT Al Fath Kabupaten Pati	75
------------	--	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Daftar Wawancara Terhadap Pekerja KJKS BMT Al Fath Kabupaten Pati
- Lampiran 2. Surat Izin Mohon Riset
- Lampiran 3. Hasil Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada era globalisasi yang serba canggih saat ini, perkembangan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat dunia mengalami perubahan yang sangat dahsyat yaitu semakin meningkat, dinamis, sangat prospektif dan penuh dengan persaingan serta tidak mengenal batas-batas wilayah negara.¹ Perkembangan sistem ekonomi yang sangat pesat saat ini tidak pernah terlepas oleh ekonomi kapitalis. Paham ekonomi kapitalis memberi kebebasan kepada setiap individu untuk mengakumulasi modal secara besar-besaran agar memperoleh profit yang sebanyak-banyaknya.²

Kegiatan usaha yang jumlah transaksinya ratusan setiap hari memungkinkan adanya sengketa (*dispute/difference*) antara para pihak yang terlibat, yang menginginkan pemecahan dan penyelesaian dengan cepat. Keterlambatan penyelesaian sengketa dagang akan mengakibatkan perkembangan pembangunan ekonomi

¹ NurinDewi Arifiah, *Pelaksanaan Perjanjian Bisnis Waralaba Serta Perlindungan Hukumnya Bagi Para Pihak(Studi di Apotek K-24 Semarang)*, skripsi, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2008), h.13.

² Tyas Dwi Priyati, *Jaminan Sosial Perusahaan Waroeng Group Yogyakarta Berbasis Maqashid Syariah*, skripsi, (Purwokerto: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), 2014), h.1.

yang tidak efisien, produktivitas menurun, biaya produksi meningkat dalam hal ini tidak saja menghambat peningkatan kesejahteraan dan kemajuan pekerja tetapi juga merugikan konsumen.³Pelaksanaan pembangunan nasional didukung dengan adanya tenaga kerja yang mempunyai peranan penting sebagai salah satu unsur penunjang berhasilnya pembangunan nasional.

Tenaga kerja (*man power*) adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan sedang melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Tenaga kerja yang mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan merupakan potensi untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. Dengan semakin meningkatnya peran tenaga kerja dalam pembangunan nasional dan semakin meningkatnya penggunaan teknologi di berbagai sektor kegiatan seringkali berakibat pada tingkat resiko yang mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja.⁴

Resiko terdapat dalam berbagai bidang, dan dapat digolongkan dalam dua kelompok utama, yaitu resiko fundamental dan resiko khusus. Resiko fundamental bersifat kolektif dirasakan

³Risma Indriyani, *Pelaksanaan Klausula-klausula Arbitrase Dalam Perjanjian Bisnis*, skripsi, (Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2003), h. 2.

⁴Ferra Ika Wardani, dkk, *Pelaksanaan Jamsostek Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Pekerja/ Buruh Di PT. Deta Sukses Makmur*, (Diponegoro Law Review), Vol.1, Nomor 1, 2013, h.3.

oleh seluruh masyarakat, seperti resiko politis, sosial-ekonomis, dan internasional. Resiko khusus lebih bersifat individual karena dirasakan oleh perorangan, seperti resiko terhadap harta benda, resiko terhadap diri pribadi, dan resiko terhadap kegagalan usaha. Begitu pula untuk pekerja, setiap pekerja pada suatu saat akan mencapai hari tua dan produktivitas kerja suatu saat akan menurun, sehingga perlu diganti dengan pekerja yang lebih muda, yang tentu hal ini akan membawa akibat penghasilannya berhenti pula. Seorang pekerja juga dapat pula mengalami kecelakaan kerja sehingga dapat mengganggu kelancaran penerimaan penghasilannya. Terlebih apabila seorang pekerja sebagai pencari nafkah meninggal dunia, dan penghasilannya dihentikan, maka keluarga yang ditinggalkan akan kehilangan sumber penghasilannya.⁵

Sehingga sudah sewajarnya untuk memberikan perlindungan, pemeliharaan, dan pengembangan terhadap kesejahteraan tenaga kerja. Untuk mengurangi beban yang ditimbulkan resiko tersebut, pemerintah menganggap perlu menyusun sistem dan jaminan sosial.⁶ Dalam perkembangan tersebut tentunya terdapat dinamika yang menggambarkan

⁵Dede Agus, *Perkembangan Pengaturan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Rangka Perlindungan Hukum Buruh/Pekerja*, (Universitas Sultan Agung Tirtayasa, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*), Vol. 8, No. 1, 2014, h.2.

⁶Indira Kartini, *Operasionalisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Perspektif Hukum Islam*, Tesis, (Yogyakarta, 2016), h.22.

bagaimana hubungan ketenagakerjaan adalah hubungan kerja yang sangat kompleks. Kemungkinan yang dapat terjadi dari hubungan kerja yang tidak seimbang adalah dapat terjadi perselisihan dalam melakukan pekerjaan. Dalam bidang perburuhan timbulnya perselisihan antara pengusaha dengan para buruh biasanya berpokok pangkal karena adanya perasaan-perasaan kurang puas. Pengusaha memberikan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang menurut pertimbangannya sudah baik dan bakal diterima oleh para buruh namun karena buruh-buruh yang bersangkutan mempunyai pertimbangan dan pandangan yang berbeda-beda, maka akibatnya kebijaksanaan yang diberikan oleh pengusaha itu menjadi tidak sama, buruh yang merasa puas akan tetap bekerja dengan semakin bergairah sedangkan bagi buruh yang tidak puas akan menunjukkan semangat kerja yang menurun hingga terjadi perselisihan. Secara umum bahwa yang menjadi pokok pangkal ketidakpuasan itu berkisar pada masalah-masalah : a) pengupahan; b) jaminan sosial; c) perilaku penugasan yang kadang-kadang dirasakan kurang sesuai kepribadian; d) daya kerja dan kemampuan kerja yang dirasakan kurang sesuai dengan pekerjaan yang harus diemban; e) adanya masalah pribadi.⁷

⁷Ulung Yhohasta, *Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Serikat Karyawan Dengan Manajemen Perusahaan PT.Telkom.Tbk Devisi Regional IV Semarang*, skripsi, (Semarang:Universitas Diponegoro, 2009), h.11.

Dengan adanya perjanjian kerja, pekerja atau pengusaha diharapkan mendapat Kesejahteraan sosial, tidak hanya mencakup satu aspek saja, yaitu upah, tetapi juga menyangkut dengan aspek lain semisal keselamatan kerja. Namun keselamatan dan kesehatan kerja (*occupational safety and occupatioanal health*) serta jaminan sosial adalah hal yang penting yang mencakup kesejahteraan sosial. Jaminan sosial kepada pekerja adalah hak yang diterima pekerja dan sekaligus kewajiban dari pengusaha untuk memberikan salah satu bentuk perlindungan melalui jaminan sosial kepada pekerja dengan tujuan untuk menjamin keamanan pekerja terhadap ketidakpastian resiko-resiko sosial dan ekonomi. Tujuan dari jaminan sosial kepada pekerja dimaksudkan untuk memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang.

Bentuk perlindungan tenaga kerja di Indonesia yang wajib di laksanakan oleh setiap pengusaha atau perusahaan yang mempekerjakan orang untuk bekerja pada perusahaan tersebut harus sangat diperhatikan, yaitu mengenai pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan dimaksud diselenggarakan dalam bentuk jaminan sosial tenaga kerja yang bersifat umum untuk dilaksanakan atau bersifat dasar dengan berasaskan usaha bersama, kekeluargaan

dan kegotong royongan sebagai mana yang tercantum dalam jiwa dan semangat Pancasila dan Undang- Undang Dasar. Oleh karena itu pengusaha atau majikan memikul tanggung jawab utama dan secara moral pengusaha atau majikan ini mempunyai kewajiban untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerjanya. Di samping itu, sudah sewajarnya kalau tenaga kerja turut berperan aktif di dalamnya.⁸

Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan yang berbentuk Program Jaminan Tenaga Kerja yang dicanangkan oleh pemerintah dan wajib dilaksanakan oleh pengusaha, apabila di dalam pelaksanaannya memenuhi persyaratan yang ditentukan, yaitu mempunyai pekerja sebanyak 10 (sepuluh) orang atau lebih dan juga mengeluarkan uang untuk menggaji pekerjaannya sebesar 1 (satu) juta untuk setiap bulannya. Adapun pada dasarnya Program Jaminan Tenaga Kerja ini menekankan pada perlindungan bagi tenaga kerja yang relatif mempunyai kedudukan yang lebih lemah. Oleh karena itu, pengusaha memikul tanggung jawab utama

⁸Widowati, *Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Penyimpangan Jam Kerja*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung, h. 59.

dan secara moral pengusaha mempunyai kewajiban meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja.⁹

Selain itu, fungsi jaminan sosial tidak lagi semata-mata sebagai lembaga proteksi atau memberikan perlindungan terhadap objek asuransi, melainkan juga sebagai sarana investasi khususnya untuk asuransi sejumlah uang. Jika dilihat dari penjelasan di atas, pertanggung jawaban atau jaminan sosial dalam hal ini asuransi disebutkan sebagai perjanjian untung-untungan.¹⁰

Pentingnya jaminan sosial dengan melihat *maqashid syariah*, hal ini mengingatkan manusia dalam berkehidupan di dunia dan akhirat harus memenuhi tujuan dari *maqashid syariah* yaitu untuk kemaslahatan. Menurut As-Syatibi, kemaslahatan manusia dapat terealisasi apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu memelihara agama (*ad-din*), jiwa (*an-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-mal*) dan akal (*al-aql*). Secara tersirat jaminan sosial memiliki nilai *maqashid syariah* diantaranya untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta dari kelima

⁹ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 125.

¹⁰ Sentosa Sembiring, *Hukum Asuransi*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2014), h.5.

tujuan *maqashid syariah*.¹¹Prinsip jaminan sosial dalam Islam menjadi bagian dari parameter kualitas keberagamaan seseorang. Jika seseorang melihat kenyataan adanya ketimpangan status sosial baik secara ekonomi maupun pendidikan, sementara iatidak melakukan aksi sosial, maka ia telah mendustakan agama. Dengan demikian, agama mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan jaminan sosial.

Lebih jauh lagi, euforia ekonomi Islam, hanya dibarengi dengan bermunculnya lembaga-lembaga keuangan syariah saja.Hal ini adalah sebuah ironi. Oleh karenanya, merespon fenomena ini, Prof.Dr.Sri Edi Swasono mengingatkan: ekonomi syariah direduksi dan lebih terpusatkan hanya pada upaya membangun bank-bank syariah, seterusnya riba hanya ditinjau dari segi bunga perbankan saja.¹²Salah satu lembaga yang menyelenggarakan secara mandiri program jaminan pemeliharaan kesehatan atau jaminan sosial bagi pekerja dan keluarganya adalah KJKS BMT Al Fath Kabupaten Pati.

KJKS BMT Al Fath merupakan koperasi jasa keuangan syariah yang bergerak di bidang simpan pinjam dan layanan jasa

¹¹Tyas Dwi Priyati, *Jaminan Sosial Perusahaan Waroeng Group Yogyakarta Berbasis Maqashid Syariah*, skripsi, (Purwokerto: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), 2014), h.6

¹²Zainil Ghulam, *Implementasi Maqashid Syariah Dalam Koperasi Syariah*, (Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang), *Iqtishoduna* Vol.7, No.1, 2016, h.4.

keuangan sesuai prinsip syariah, BMT Al Fath mempunyai tujuan yaitu peningkatan mutu dan kualitas pelayanan kepada pengguna jasa dengan mengutamakan keselamatan, ketepatan waktu, pelayanan dan kenyamanan.¹³ Pada penelitian kali ini, peneliti akan menjelaskan tentang pentingnya jaminan sosial bagi pekerja dengan memperhatikan *maqashid syariah*. *Maqashid syariah* dianggap penting mengingat di dalam hukum islam *maqashid syariah* berarti tujuan-tujuan ditetapkannya hukum islam. Tujuan ditetapkannya hukum islam adalah untuk melindungi kehidupan manusia. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi peneliti karena tidak semua lembaga memperhatikannya. Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai **“ANALISIS JAMINAN SOSIAL PEKERJA PADA KJKS BMT AL FATH KABUPATEN PATI BERBASIS MAQASHID SYARIAH.”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

¹³Ferlita Yuniar Setyaningrum, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 5 (Purwokerto, 2012), h.23.

1. Bagaimana jaminan sosial pekerja pada KJKS BMT Al Fath Kabupaten Pati?
2. Bagaimana penerapan jaminan sosial berbasis *maqashid syariah* pada KJKS BMT Al Fath Kabupaten pati?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berkaitan dengan masalah di atas penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui jaminan sosial bagi pekerja pada KJKS BMT Al Fath yang ada di pati
- b. Untuk mengetahui penerapan jaminan sosial pada KJKS BMT Al Fath Kabupaten Pati berbasis *maqahsid syariah*.

D. MANFAAT PENELITIAN

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan pembaca dalam jaminan sosial.
- b. Sebagai bahan acuan peneliti di bidang ekonomi.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Sebagai upaya memperoleh data dan menjaga orisinalitas penelitian, maka sangat diperlukan bagi peneliti untuk mengemukakan beberapa hasil penelitian dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

Pertama, Tyas Dwi Priyati, “*Jaminan Sosial Perusahaan Waroeng Group Yogyakarta Berbasis Maqashid Syariah*”, Purwokerto, 2014. Pada penelitian terdahulu lebih terfokus pada pengelolaan jaminan sosial Waroeng Group Yogyakarta terhadap karyawan dan masyarakat sesuai dengan *maqashid syariah* yang bertujuan untuk kemaslahatan dengan memberikan perlindungan jaminan sosial terhadap karyawan dan masyarakat. Kemaslahatan jaminan sosial Waroeng Group terwujud dalam usaha perlindungan memelihara agama, jiwa, dan harta. Perbedaan penelitian terdahulu dari penelitian yang sekarang adalah pada penelitian terdahulu yaitu Waroeng Group Yogyakarta bergerak dalam bisnis kuliner, Waroeng Group Yogyakarta juga merupakan perusahaan besar dan sudah memiliki banyak cabang, berbasis *spiritual company*. Sedangkan, KJKS BMT Al Fath ini lebih bergerak dalam bidang keuangan, dikelola orang perorangan dan sudah memiliki cabang, berbasis syariah.

Kedua, FerraIkaWardani, Sonhaji, Solechan, “*Pelaksanaan Jamsostek Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Pekerja/Buruh di PT.Deta Sukses Makmur*”, Vol.1, Nomor 2, 2013, *Supervisor Insurers Journal*. Pada penelitian terdahulu dalam hal pelaksanaan PT. Deta Sukses Makmur tidak pernah lepas tangan jika ternyata ada pekerja/buruh yang mendapati kesulitan dalam menggunakan JPK miliknya. Hal ini jika ditelusuri ke PT.

Jamsostek hal ini dibenarkan karena terbukti dalam membayar iuranpun PT. Deta Sukses Makmur tidak pernah terlambat selama keikutsertaannya di jamsostek dan dalam hal pelaksanaan penggunaan JPK oleh pekerja/buruh dapat dikira-kira sekitar 50% lebih tenaga kerja/buruh PT. Deta Sukses Makmur telah menikmati fasilitas tersebut. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, penelitian terdahulu PT. Deta Sukses Makmur bergerak di bidang penyalur tenaga kerja *outsourcing*, harus mematuhi undang-undang tentang jamsostek karena bergerak dibidang pekerja/buruh, dan penelitian terdahulu tidak berbasis *maqashid syariah*. Sedangkan pada penelitian saat ini pada KJKS BMT Al Fath bergerak dibidang pengolahan dana, mematuhi undang-undang tentang pekerja dan jaminan sosial berbasis *maqashid syariah*.

Ketiga, Ferlita Yuniar Setyaningrum, "Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pada PT.Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 5 Purwokerto, 2012." Jaminan pemeliharaan kesehatan pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 5 Purwokerto dilaksanakan secara mandiri berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Direksi Nomor: KEP.U/KP.503/XI/4/KA-201 tentang fasilitas jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK) di lingkungan PT. Kereta Api Indonesia (persero). Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian saat ini terletak pada, penelitian terdahulu bergerak

dalam bidang pelayanan masyarakat (jasa transportasi) dan jaminan sosialnya tidak berbasis *maqashid syariah*. sedangkan pada penelitian saat ini bergerak dalam bidang melayani masyarakat (pengelolaan dana) dan jaminan sosial yang digunakan berbasis *maqashid syariah*.

Keempat, Sri Arfiah dan Yulianto Bambang Setiadi, ”Pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) (Studi Kasus Pada PT Batik Keris Sukoharjo), *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*), Vol. 22, No.1, Juni 2012.” Penelitian terdahulu menggambarkan tentang apakah jaminan sosial sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk menjelaskan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja dan mendiskripsikan upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan jaminan kecelakaan kerja dalam jaminan sosial tenaga kerja di PT Batik Keris Sukoharjo. Pada penelitian terdahulu bergerak dibidang pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja dalam jaminan sosial pada PT Batik Sukoharjo, sedangkan pada penelitian saat ini lebih terfokus pada jaminan sosial terhadap pekerja pada KJKS BMT Al Fath Kabupaten Pati berbasis *maqashid syariah*.

Kelima, Muhammad Zaki dan Bayu Tri Cahya, *Aplikasi Maqashid Asy-Syariah Pada Sistem Keuangan Syariah*, *Jurnal*

Bisnis dan Manajemen Islam, Volume.3, No.2, 2015. Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, pada penelitian terdahulu terfokus pada produk-produk perbankan dan keuangan syariah yang berbasis *maqashid syariah*, selain itu *maqashid syariah* diperlukan dalam membuat regulasi perbankan dan lembaga keuangan syariah. sedangkan pada penelitian saat ini yang berjudul Analisis Jaminan Sosial terhadap Pekerja pada KJKS BMT Al Fath Kabupaten Pati berbasis *Maqashid Syariah*, sudah terlihat jelas dari judul tersebut bahwa penelitian saat ini terfokus pada jaminan sosial berbasis *maqashid syariah*. jika dilihat hampir sama, tetapi hal yang membedakan terdapat di objeknya, yaitu pada penelitian terdahulu objek yang diteliti adalah produk-produk perbankan dan keuangan syariah dengan berbasis *maqashid syariah*, sedangkan penelitian saat ini objek yang dikaji adalah jaminan sosial berbasis *maqashid syariah*.

Dapat dilihat dari beberapa penelitian terdahulu di atas, bahwa penelitian saat ini dan penelitian sebelumnya mempunyai perbedaan yang sudah terlihat jelas yaitu, *Pertama*, Tyas Dwi Priyati, “*Jaminan Sosial Perusahaan Waroeng Group Yogyakarta Berbasis Maqashid Syariah*, Purwokerto, 2014. Pada penelitian sebelumnya objek penelitian berpusat pada karyawan di Perusahaan Waroeng Group, dan Perusahaan Waroeng Grup

bergerak dalam bisnis kuliner. Sedangkan pada penelitian saat ini objek penelitian terfokus pada pekerja di KJKS BMT Al Fath, dimana KJKS ini bergerak dalam bidang keuangan. Kedua, Ferra Ika Wardani, Spnhaji, Solechan, “*Pelaksanaan Jamsostek Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Pekerja/Buruh di PT. Deta Sukses Makmur*”, Vol.1, Nomor 2, 2013, *Supervisor Insurers Journal*. Pada penelitian terdahulu harus mematuhi undang-undang tentang jamsostek karena bergerak dibidang pekerja/buruh dan tidak berbasis *maqashid syariah*. sedangkan pada penelitian saat ini bergerak dibidang pengelolaan dana dan harus memperhatikan jaminan sosial pekerja serta berbasis *maqashid syariah*. Ketiga, Ferlita Yuniar Setyaningrum, “*Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 5 Purwokerto, 2012.*” Pada penelitian terdahulu jaminan pemeliharaan kesehatan pada masyarakat sedangkan pada penelitian saat ini terfokus jaminan sosial pada pekerja. Keempat, Sri Arfiah dan Yulianto Bambang Setiadi, “*Pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) (Studi Kasus Pada PT Batik Keris Sukoharjo), Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Vol.22, No.1, Juni 2012.*”. pada penelitian terdahulu pelaksanaan jaminan sosial pada pekerja dalam hal kecelakaan kerja, sedangkan pada penelitian saat ini terfokus pada jaminan sosial pada pekerja pada KJKS BMT Al Fath Kabupaten Pati. Kelima, “*Muhammad Zaki*

dan Bayu Tri Cahya, Aplikasi Asy- Syariah Pada Sistem Keuangan Syariah, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Volume.3, No.2, 2015. "Pada penelitian terdahulu objek yang diteliti adalah produk-produk perbankan dan keuangan syariah dengan berbasis *maqashid syariah*, sedangkan penelitian saat ini objek yang dikaji adalah jaminan sosial pada pekerjaanya yang dianalisis berbasis *maqashid syariah*.

F. METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, hal ini dikarenakan data yang akan dianalisis berupa data yang diperoleh dengan cara pendekatan kualitatif. Data tentang masalah bisa berasal dari dokumentasi hasil penelitian, pengawasan, evaluasi, pengamatan pendahuluan, dan pernyataan orang-orang yang patut dipercaya. Metode kualitatif biasanya dilakukan pada kondisi yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen), langsung ke sumber data). Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berupa bentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Berdasarkan hal tersebut dapat dikemukakan bahwa metode penelitian kualitatif itu dilakukan secara intensif, peneliti ikut berpartisipasi lama dilapangan,

mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang ditemukan di lapangan, dan membuat laporan penelitian secara mendetail.¹⁴Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yang berusaha untuk mencari jawaban permasalahan yang diajukan secara sistematis, berdasarkan fakta-fakta dari lapangan berkaitan dengan jaminan sosial terhadap pekerjaKJKS BMT Al Fath Kabupaten Pati berbasis *maqashid syariah*.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber primer adalah sumber yang berasal dari responden, baik melalui wawancara maupun data lainnya.Sumber data primer penulis dapatkan dari obyek penelitian yang penulis teliti.Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.Data-data penelitian dikumpulkan peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat obyek

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*,(Bandung:ALFABETA, 2011), h. 14.

penelitian.¹⁵Penentuan sumber informasi yang disebut informan adalah didasarkan atas tujuan penelitian yang ditetapkan, jika menurut Patton (1990:169) adalah “memilih kasus yang kaya informasi untuk diteliti secara mendalam”, karena untuk memahami suatu fenomena ekonomi tidak selalu harus melakukan generalisasi terhadap fenomena yang sejenis. Penentuan sumber informasi didasarkan tujuan ini ditempuh adalah untuk meningkatkan nilai aksiologi (kemanfaatan) informasi yang diperoleh dari informan yang subjeknya hanya satu atau dua individu, yang dapat mengungkapkan keberagaman potensi data dan informasi. Penelitian kualitatif, khususnya *grounded theory* pada dasarnya menentukan subjek individu, atau kelompok untuk diteliti yang kaya data dan informasi. Menunjuk pada informan, dia atau mereka itu adalah subject (s) yang mempunyai pengetahuan dan informasi tentang fenomena ekonomi yang diteliti.¹⁶

Dapat dilihat dari penjelasan di atas bahwa penambahan sampel atau informan dalam hal ini dihentikan manakala datanya sudah jenuh. Dari berbagai informan, baik

¹⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.....h. 137.

¹⁶ Sonny Leksono, *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi: Dari Metodologi Ke Metode*, (Jakarta: PT RajagrafindoPersada, 2013), h. 320.

yang lama maupun yang baru, tidak memberikan data baru lagi. Bila pemilihan sampel atau informan benar-benar jatuh pada subjek yang benar-benar menguasai situasi sosial yang diteliti (objek), maka merupakan keuntungan bagi peneliti, karena tidak memerlukan banyak sampel atau informan lagi, sehingga penelitian cepat selesai. Jadi yang menjadi kepedulian bagi peneliti kualitatif adalah “tuntasnya” perolehan informasi dengan keragaman variasi yang ada, bukan banyak sampel atau informan sumber data.¹⁷

Pada penelitian ini metode yang digunakan oleh peneliti dalam pengambilan sampling menggunakan metode *snowball sampling*, seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa *snowball sampling* adalah teknik pengambil sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah data yang sedikit itu tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari orang lain yang bisa sebagai sumber data. Dengan demikian jumlah sumber data akan semakin besar, seperti bola salju yang menggelinding. Lama-lama menjadi besar.¹⁸ Penelitian ini yang dijadikan

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*,.....h. 221.

¹⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*,..... h. 219.

sumber data primer adalah manajer atau pekerja KJKS BMT Al Fath Kabupaten Pati.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data tambahan sebagai penunjang, dan didapatkan dari berbagai bahan yang tidak langsung berkaitan dengan obyek dan tujuan dari penelitian ini. Bahan tersebut diharapkan dapat melengkapi dan memperjelas data-data primer, seperti buku, artikel, jurnal dan lain-lain. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber data sekunder.¹⁹ Sumber data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari buku, jurnal, artikel dan berbagai sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian dalam hal ini terkait dengan jaminan sosial terhadap pekerja pada KJKS BMT Al Fath Kabupaten Pati berbasis *maqashid syariah*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penulisan proposal ini meliputi:

a. Wawancara

¹⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.....h. 137.

Wawancara adalah suatu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara menanyakan secara langsung pada sumber observasi.²⁰ Pada penelitian ini peneliti menggunakan wawancara bentuk terbuka dan langsung artinya pemilik usaha bisa menjawab pertanyaan secara bebas dengan kalimatnya sendiri. Sedangkan secara langsung maksudnya wawancara langsung ditunjukkan kepada orang yang diminta berpendapat tentang sesuatu yang dia ketahui dalam hal ini manajer atau pekerja. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam metode wawancara bebas, yaitu: (1) Peneliti sebaiknya menghindari kalimat pertanyaan yang memiliki banyak arti, (2) perlu dihindari pertanyaan yang panjang yang sebenarnya mengandung pertanyaan yang khusus, (3) buatlah pertanyaan yang konkrit dengan petunjuk waktu, serta lokasi, (4) sebaiknya pertanyaan yang diajukan dalam rangka pengalaman konkrit si informan, (5) sedapat mungkin peneliti menyebutkan sebanyak mungkin alternatif yang dapat diberikan informan atas pertanyaannya, atau sebaliknya tidak menyebutkan alternatif sama sekali, (6) jika wawancara berkenaan dengan hal-hal yang dianggap

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.....h. 207.

memalukan atau membuat informan canggung, maka sebaiknya digunakan kata-kata yang menghaluskan konsep tersebut, (7) dalam wawancara yang berkaitan dengan sub 6 tersebut di atas, gaya pertanyaan sebaiknya dinetralkan dengan seolah-olah mengalihkan kesalahan pada keadaan, (8) selanjutnya kaitannya dengan sub 6 tersebut peneliti peneliti sedapat mungkin menggunakan gaya bertanya yang tidak menyangkutkan informan dengan masalahnya. (9) masih kaitannya dengan sub 6 dan sub 7 tersebut, peneliti mengupayakan pertanyaan yang terpaksa dijawab positif, atau kalau diingkari, juga harus diingkari secara tegas, (10) jika dalam wawancara informan harus menilai orang ketiga, sebaiknya peneliti menanyakan sifat positif maupun negatif (kekurangan) dari orang ketiga tersebut.²¹

Dengan memperhatikan penjelasan di atas, peneliti akan memberikan wawancara sesuai dengan rumusan masalah yang dibuat. Wawancara yang diajukan kepada informan diharapkan dapat menjawab pertanyaan dari rumusan masalah. Daftar pertanyaan yang dibuat berdasarkan dari pemecahan teori dari *maqashid syariah* itu sendiri yang berarti harus memperhatikan lima unsur yang

²¹ H. Moh. Sidik Pridana dan Saludin Muis, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 129.

ada pada *maqashid syariah* yaitu; agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Metode ini digunakan untuk mengetahui tentang jaminan sosial terhadap pekerja KJKS BMT Al Fath Kabupaten Pati berbasis *maqashid syariah*.

Metode ini dilakukan dengan mewawancarai para pekerja di KJKS BMT Al Fath. Peneliti akan langsung melakukan Tanya jawab dengan narasumber.

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode yang ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian. Dokumen yang digunakan bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental dari seseorang.²² Adapun dokumen-dokumen tersebut diperoleh dari KJKS BMT Al Fath Kabupaten Pati berupa dokumen-dokumen tertulis serta gambaran kegiatan yang ada di KJKS BMT Al Fath Kabupaten Pati tersebut.

²² Sudaryono, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017) h. 219.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.²³ Penelitian dilakukan setelah pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan analisa dari Miles dan Huberman, ada tiga tahap yang dipakai antara lain :

- a. Data Redukasi, yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Pada tahap ini peneliti berusaha untuk mendapatkan data sebanyak-banyaknya berdasarkan tujuan penelitian yang sudah ditetapkan yaitu bagaimana jaminan sosial terhadap pekerja

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.....h. 89.

pada KJKS BMT Al Fath di Pati berbasis *maqashid syariah*.

- b. Display Data (Penyajian Data), yaitu penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Pada tahap ini peneliti telah mampu menyajikan data berkaitan dengan jaminan sosial terhadap pekerja pada KJKS BMT Al Fath Kabupaten Pati berbasis *maqashid syariah*.
- c. Konklusi dan verifikasi, penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan dapat menjawab rumusan masalah, dan juga temuan baru yang belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas. Pada tahap ini peneliti lebih menjelaskan tentang aspek yang berkaitan dengan jaminan sosial terhadap pekerja pada KJKS BMT Al Fath Kabupaten Pati berbasis *maqashid syariah*.²⁴

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah dalam memahami gambaran secara menyeluruh tentang skripsi ini, maka penulis akan memberikan sistematika beserta penjelasan secara garis besar. Bahasan skripsi

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.....h. 253.

ini terdiri dari enam bab, dimana antara satu dan lainnya berkaitan erat. Adapun sistematika skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I :Pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, kajian pustaka, kajian teori, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : Landasan teori, Bab ini membahas tentang ruang lingkup jaminan sosial, pekerja atau buruh, dan *maqashid syariah*.

BAB III : Gambaran umum Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Al Fath Kabupaten Pati terdiri dari: sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi dan tugasnya,

BAB IV : Analisis hasil penelitian yaitu jaminan sosial pada pekerja KJKS BMT Al Fath Kabupaten Pati berbasis *maqashid syariah*. Dalam Bab ini penulis akan menganalisis jaminan sosial dengan keadaan ataupun realita yang ada. Kemudian peneliti akan menyampaikan analisis pelaksanaan jaminan sosial pada pekerja KJKS BMT Al Fath Kabupaten Pati berbasis *maqashid syariah*.

BAB V : Penutup, Bab ini merupakan bagian akhir yang terdiri dari kesimpulan pada bab-bab sebelumnya

disertai implikasi dan saran. Bab ini dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang diperlukan.

BAB II

PEMBAHASAN UMUM TENTANG TOPIK ATAU POKOK BAHASAN

A. Pekerja

1. Pengertian Pekerja

Buruh atau pekerja dalam dunia perburuhan/ketenagakerjaan, istilah ini sudah dipergunakan sejak lama bahkan mulai dari zaman penjajahan Belanda. Pada zaman penjajahan Belanda yang dimaksud dengan buruh adalah pekerja kasar, orang-orang ini disebutnya sebagai “*Bule Collar*”.²⁵ Dalam hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan terdapat beberapa istilah yang beragam, seperti buruh, pekerja, karyawan, pegawai, majikan, atau pengusaha.²⁶ Kata “per-buruh-an”, yaitu kejadian atau kenyataan dimana seseorang, biasanya disebut buruh, bekerja pada orang lain, biasanya disebut majikan, dengan menerima upah, dengan sekaligus mengenyampingkan persoalan antara pekerja bebas (diluar hubungan kerja) dan pekerjaan yang dilakukan dibawah

²⁵ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007), h.33.

²⁶ Eko Wahyudi, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h.1.

pimpinan (bekerja pada) orang lain, mengenyampingkan pula persoalan antara pekerjaan (*arbeid*) dan pekerja (*arbeider*).²⁷

Tenaga kerja (*man power*) terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.

Angkatan kerja atau *labour force* terdiri dari :

- a. Golongan yang bekerja, dan
- b. Golongan yang menganggur atau yang sedang mencari pekerjaan.

Kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari:

- a. Golongan yang bersangkutan
- b. Golongan yang mengurus rumah tangga
- c. Golongan lain-lain atau penerima pendapatan.

Menurut UU No.13 Tahun 2003 menetapkan bahwa penggunaan istilah pekerja selalu dibarengi dengan istilah buruh yang menandakan bahwa dalam UU ini dua istilah tersebut memiliki makna yang sama. Menurut Pasal 1 angka 3 pengertian pekerja/buruh yaitu” setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”.

²⁷ Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Djambatan, 1992), h. 3.

Dari pengertian tersebut dapat dilihat beberapa unsur yang melekat dari istilah pekerja/buruh yaitu:

- a. Setiap orang, yang bekerja (angkatan kerja maupun bukan angkatan kerja tetapi harus bekerja).
- b. Menerima upah atau imbalan sebagai balas jasa atas pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Dua unsur ini penting untuk membedakan apakah seseorang masuk dalam kategori pekerja/buruh yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan atau tidak.²⁸

Istilah pekerja dalam praktek sering dipakai untuk menunjukkan status hubungan kerja, seperti pekerja kontrak, pekerja borongan, pekerja harian, pekerja honorer, pekerja tetap, dan sebagainya. Kata pekerja memiliki pengertian sangat luas, yakni setiap orang yang melakukan pekerjaan, baik di dalam hubungan kerja maupun swapekerja (kerja dengan tanggung jawab atau risiko sendiri). Istilah yang sepadan dengan pekerja ialah karyawan, yakni orang yang berkarya atau bekerja lebih diidentikkan pada pekerjaan non fisik serta sifat

²⁸ Agusmidah, *Dinamika Hukum Ketenagakerjaan*, (Medan:USU Press, 2010), h. 6.

pekerjaannya halus atau tidak kotor, contohnya karyawan bank dan sebagainya.²⁹

Seringkali terjadi salah kaprah seakan-akan yang disebut pekerja/buruh/karyawan adalah orang-orang yang bekerja di pabrik, para *cleaning service* dan staf-staf administrasi di kantor-kantor. Sedangkan para manajer, kepala-kepala bagian, para direktur bukan sebagai pekerja. Dalam hukum ketenagakerjaan pekerjaan adalah setiap orang yang bekerja pada orang lain dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Imbalan dalam bentuk lain yang dimaksud adalah berupa barang atau benda yang nilainya ditentukan atas dasar kesepakatan pengusaha dan pekerja. Unsur-unsur dalam pengertian pekerja itu adalah :

- a. Bekerja pada orang lain
- b. Dibawah perintah orang lain
- c. Mendapat upah

Dengan demikian siapa pun yang bekerja pada orang lain dengan kompensasi akan mendapatkan upah, dia adalah karyawan/pekerja atau buruh.

²⁹ Eko Wahyudi, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h.2.

2.Hak-hak Pekerja

Hak atas jaminan sosial muncul karena sudah merupakan kodrat bahwa manusia dalam kehidupannya di dunia ini selalu fana atau tidak abadi, dalam kefanaannya itu manusia sering kali dihadapi dengan kemalangan atau keberuntungan.³⁰ Pengusaha atau apa pun yang menghalangi hak-hak dasar pekerja dapat dijatuhkan sanksi mulai dari sanksi ringan seperti teguran, peringatan, pencabutan usaha sampai pada tingkat pelanggaran yang dapat digolongkan sebagai kejahatan sehingga dapat dikenakan sanksi kurungan atau pidana penjara. Hak-hak dasar tersebut menyangkut antara lain:

- a. Perlindungan upah
- b. Jam kerja
- c. Tunjangan hari raya
- c. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)
- d. Hak istirahat/cuti³¹

Bukan hanya konsep pekerja yang seringkali salah kaprah, majikan atau pengusaha juga dimaknai secara sempit. Majikan seakan-akan hanya pemilik pabrik atau

³⁰ Zaeny Asyhadie, *Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2013), h. 22.

³¹Editus Adisu dan Libertus Jehani, *Hak-Hak Pekerja Perempuan*, (Tangerang:Agromedia Pustaka, 2006), h.5.

perusahaan-perusahaan besar. Sedangkan pemilik yayasan, lembaga-lembaga sosial, individu, koperasi dan sebagainya yang mempekerjakan orang lain sering kali tidak digolongkan sebagai majikan. Padahal, peraturan ketenagakerjaan mengatakan pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Dengan demikian semua orang yang mempekerjakan orang lain dengan membayar upah wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan ketenagakerjaan. Ketentuan-ketentuan tersebut menyangkut ketentuan upah minimum, jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek), dan hak-hak lain pekerja selama hubungan kerja berlangsung sampai dengan berakhirnya hubungan kerja (PHK) dengan membayar kompensasi PHK bagi pekerja yang memenuhi syarat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan uang pisah.³²

Informan yang peneliti maksud adalah anggota koperasi, dimana anggota koperasi tersebut juga sebagai pekerjanya (pengurusnya). Anggota koperasi adalah pemilik

³² Yoga Anggoro, *53 Tanya Jawab Seputar Tenaga Kerja (untuk karyawan dan perusahaan)*, (Jakarta: Visimedia, 2009), h. 2.

sekaligus pengguna jasa koperasi. Masyarakat yang dapat menjadi anggota koperasi adalah mereka yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar. Keanggotaan koperasi harus didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi, dapat diperoleh setelah syarat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dipenuhi, tidak dipindahtangankan, dan setiap anggota memiliki kewajiban dan hak yang sama terhadap koperasi yang diatur dalam Anggaran Dasar (UU No.25 Tahun 1992).³³

Status anggota koperasi sebagai suatu badan usaha adalah sebagai pemilik (*owner*) dan sebagai suatu pemakai (*users*). Sebagai pemilik, kewajiban anggota adalah melakukan investasi atau menanam modal dikoperasinya. Sedangkan sebagai pemakai, anggota harus menggunakan secara maksimum pelayanan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi. Ditinjau dari sudut status, maka keanggotaan koperasi menjadi basis utama bagi perkembangan dan kelanjutan hidup usaha koperasi. Sebagai konsekuensinya, persyaratan keanggotaan koperasi harus lebih selektif dan

³³ Hendar, *Manajemen Perusahaan Koperasi*, (Jakarta: Erlangga, 2010), h.138.

ditetapkan kualitas minimal anggota. Calon anggota paling tidak harus memiliki dua kriteria:

- a. Calon anggota tersebut tidak berada pada tingkat kehidupan dibawah garis kemiskinan, atau orang tersebut paling tidak mempunyai potensi ekonomi ataupun kepentingan ekonomi yang sama. Ini berarti bahwa, calon anggota koperasi haruslah mempunyai aktivitas ekonomi. Konsekuensi logis dari kriteria ini ialah bahwa orang menganggur (*jobless*) tidak layak menjadi anggota koperasi. Implikasi dari pernyataan ini adalah bahwa anggota akan terdorong menjadi pengguna jasa koperasi yang baik.
- b. Calon anggota koperasi harus memiliki pendapatan (*income*) yang pasti, sehingga dengan demikian mereka dapat dengan mudah melakukan investasi pada usaha koperasi yang memiliki prospek. Pada saat koperasi membutuhkan permodalan untuk mengembangkan usahanya, maka seharusnya sumber permodalan yang pertama adalah dari para pemilik.³⁴

Langkah awal pembentukan koperasi adalah menyamakan tujuan anggota dengan membentuk koperasi.

³⁴ Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Koperasi: Teori dan Praktek*, (Jakarta:Erlangga, 2001), h.80.

Semua anggota harus sadar bahwa pilihan untuk membentuk badan hukum berupa koperasi membawa konsekuensi bahwa mereka harus mengikuti kebijakan dan ketentuan yang digariskan pada koperasi. Latar belakang usaha dari anggota Koperasi Simpan Pinjam dapat bermacam-macam, seperti dari perdagangan, industri, jasa maupun petani yang semuanya bergabung dalam rangka mendapatkan modal kerja bagi kegiatan usaha masing-masing. Dengan latar belakang yang sama maka koperasi sangat dimungkinkan untuk mempunyai tujuan yang sama, yang sangat diperlukan dalam penentuan visi, misi, dan strategi bisnis. Anggota koperasi juga mempunyai latar belakang kemampuan finansial yang tidak sama. Karena koperasi dilandasi asas kekeluargaan, maka yang mampu harus membantu yang tidak mampu dan yang tidak mampu jangan memaksakan kehendak.

Pada koperasi simpan pinjam, strategi yang dibangun harus mengakomodasi anggota dengan berbagai latar belakang, baik yang memiliki usaha dibidang perdagangan, industri, jasa maupun pertanian, atau anggotanya berekonomi mampu atau tidak mampu.³⁵

³⁵ Djoko Muljono, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, (Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, 2012), h.12.

Pengurus yang mengelola koperasi dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Pengurus tidak menerima gaji, tetapi menerima uang kehormatan menurut keputusan rapat anggota. Setiap tutup tahun buku koperasi, harus dilaporkan secara tertulis oleh pengurus mengenai neraca keuangan dan perhitungan laba rugi. Keuntungan dan kerugian koperasi diterima/ditanggung oleh para anggota, sesuai dengan anggaran koperasi.³⁶

Terdapat suatu pengecualian, jika calon-calon yang berasal dari kalangan anggota sendiri itu tidak memiliki kesanggupan yang diperlukan untuk memimpin koperasi yang bersangkutan, dalam keadaan terpaksa seperti itu dan adanya orang yang bukan anggota atau yang belum menjadi anggota yang selalu membantu dan menunjukkan kemampuannya untuk berperan serta memajukan usaha koperasi yang bersangkutan dengan tulus dan jujur serta mendapat dukungan dari kebanyakan anggota, maka mereka dapat dipilih menjadi anggota pengurus, asalkan jumlah mereka itu tidak melebihi jumlah sepertiga dari seluruh anggota pengurus.

³⁶ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah Kapita Selektu Hukum Islam*, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1994),h. 119.

Syarat-syarat lain yang ditentukan dalam Anggaran Dasar, yang umumnya merupakan syarat-syarat tambahan yang dirasakan perlu dipenuhi oleh setiap calon anggota pengurus sebelum dimajukan dalam pemilihan, antara lain:

- a. Percaya pada koperasinya, turut serta dalam permodalan, aktif mengambil bagian dalam usaha koperasi,
- b. Bersedia menyediakan waktu untuk menghadiri rapat pengurus dan mengambil bagian yang sungguh-sungguh dalam rapat tersebut,
- c. Dapat bekerja sama dengan sesama anggota pengurus serta berjiwa terbuka terhadap pendapat orang lain,
- d. Senantiasa mempunyai pikiran yang maju untuk mengembangkan gagasan atau ide baru yang dapat membantu keberhasilannya organisasi koperasi,
- e. Memiliki kemauan bekerja dan belajar guna menambah keterampilan dalam memimpin koperasi,
- f. Tidak mengharapkan perlakuan istimewa terhadap diri sendiri dari sesama anggota pengurus dan anggota koperasi umumnya.³⁷

³⁷ Kartasapoetra, dkk, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 18.

Berbeda dengan lembaga keuangan lainnya, koperasi BMT kecil. Ia merupakan lembaga keuangan Islam yang terkecil. Koperasi BMT memfokuskan target pasarnya pada bisnis skala kecil seperti kepada para pedagang kecil yang kurang begitu menarik bank. BMT adalah lembaga ekonomi rakyat yang bertujuan untuk memperkuat ekonomi rakyat jelata atau akar rumput yang melembaga menjadi milik masyarakat.³⁸

B. Jaminan Sosial

1. Pengertian Jaminan Sosial

Jaminan sosial adalah intervensi melembaga yang dirancang oleh pemerintah maupun sektor swasta untuk melindungi masyarakat dari berbagai resiko yang timbul dari dirinya (kecelakaan, sakit, meninggal dunia), maupun dari lingkungan (PHK, bencana alam, bencana sosial).³⁹ Pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja pada dasarnya adalah suatu program yang diadakan oleh pemerintah dan bertujuan untuk membantu pekerja dan pengusaha. Bagi pekerja, program jaminan sosial sangat

³⁸ Kamil Sukron, *Ekonomi Islam, Kelembagaan, dan Konteks Keindonesiaan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 199.

³⁹ Edi Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.59.

membantu dalam hal memberikan perlindungan dasar bagi pekerja untuk mengatasi risiko-risiko yang timbul di dalam dan karena hubungan kerja. Pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja merupakan hal yang menjadi perlindungan, khususnya bagi kaum pekerja disuatu perusahaan.⁴⁰

Secara konseptual jaminan sosial terdiri dari bantuan sosial (*social assistance*) atau asuransi sosial (*social insurance*). Asuransi sosial adalah jaminan yang hanya diberikan kepada para peserta sesuai dengan kontribusinya, yakni premi atau tabungan yang dibayarkan. Asuransi kesehatan, kecelakaan kerja, pensiun, dan kematian adalah beberapa bentuk asuransi sosial yang banyak diterapkan di berbagai negara.⁴¹ Sistem jaminan sosial adalah mekanisme yang mendukung kegiatan ini, mulai dari pengurangan kerentanan bersama, hingga distribusi keuntungan langsung pada pihak-pihak yang terlibat secara politis dalam pengelolaannya. Dari segi pengelolaan dana dan

⁴⁰ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 152.

⁴¹ Edi Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia.....* h.59.

perhitungan manfaat, sistem jaminan sosial bisa berbentuk tabungan wajib atau bisa berbentuk asuransi sosial.⁴²

Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda, *assurantie*, yang dalam hukum Belanda disebut *Verzekering* yang artinya pertanggunggaan. Dari peristilahan *assurantie* kemudian timbul istilah *assuradeur* bagi penanggung, dan *geassureerde* bagi tertanggung.

“*Verzekering*” (bahasa Belanda) disebut pula dengan asuransi atau juga berarti pertanggunggaan ada 2 pihak terlibat di dalam asuransi, yaitu: yang satu sanggup menanggung atau menjamin, bahwa pihak lain akan mendapat penggantian suatu kerugian yang mungkin akan ia derita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi atau semula dapat ditentukan saat akan terjadinya. Suatu kontrak prestasi dari pertanggunggaan ini, pihak yang ditanggung itu, diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menanggung, apabila kemudian ternyata peristiwa yang dimaksudkan itu tidak terjadi.⁴³

Pedoman umum Asuransi Syariah menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001,

⁴² Dinna Wisnu, *Politik Sistem Jaminan Sosial*, (Jakarta: PT Gramedia, 2012), h. 27.

⁴³ Djoko Prakoso dan I Ketut Mustika, *Hukum Asuransi Di Indonesia*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1987), h.1.

ketentuan umum nomor 1 yaitu “Asuransi Syariah (*Ta’min*, *Takaful* atau *Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/ atau *tabbaru’* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah”.⁴⁴

Secara baku, definisi asuransi di Indonesia telah ditetapkan dalam pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Republik Indonesia, asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa tidak tentu. Penjelasan tersebut terkait tentang bahaya pada waktu pelaksanaan kerja, tentang bahaya ini yang sejauh mungkin harus dihindari atau dijauhkan atau dicegah dan dikendalikan, ialah bahaya yang dapat pada waktu

44

<http://www.google.co.id/amp/s/mujahidinimeis.wordpress.com/2010/05/03/fatwa-dsn-asuransi-syariah/amp/?espv=1>, diakses pada tanggal 13 Januari 2019, pukul 21:17.

buruh/pekerja sedang aktif melaksanakan kerjanya, yaitu bahaya-bahaya dari:

- a) Mesin kerja dan alat perlengkapannya,
- b) Pesawat baik yang dijalankan tenaga uap ataupun listrik beserta perlengkapannya,
- c) Sarana perlengkapan kerja lainnya beserta perlengkapannya,
- d) Lingkungan kerja yang sesak atau kurang teratur,
- e) Cara-cara menangani pekerjaan,
- f) Sifat fisik dan mental dari pada pekerjaan.⁴⁵

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa pekerja sangat memiliki resiko yang tinggi dalam bekerja, olehkarena itu, betapa pentingnya jaminan sosial bagi pekerja. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, Dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi. Pasal 2 Nomor

⁴⁵ G. Kartasapoetra, dkk., *Hukum Perburuhan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 129.

1 yaitu “Setiap pemberi kerja jasa konstruksi wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan”.⁴⁶

Sedangkan jika ditinjau dari segi hukum asuransi adalah perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih dimana pihak tertanggung mengikat diri pada penanggung. Berdasarkan definisi tersebut asuransi mengandung empat unsur:

- 1) *insured*, yaitu pihak tertanggung yang berjanji untuk membayar sejumlah uang premi kepada pihak penanggung secara sekaligus atau berangsur-angsur.
- 2) *Insure*, yaitu pihak penanggung yang berjanji akan membayar sejumlah uang kepada pihak tertanggung secara sekaligus atau berangsur-angsur.
- 3) *Accident*, yaitu suatu peristiwa yang tidak tentu dan tidak diketahui sebelumnya.
- 4) *Interest*, yaitu kepentingan yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tidak tentu.⁴⁷

⁴⁶<https://www.google.co.id/search?q=potongan%20pada%20jaminan%20hari%20tua.%20jaminan%20kematian%20dan%20jaminan%20kecelakaan%20kerja&client=ucwebb&channel=sb>, diakses pada tanggal 12 Januari 2019, pukul 16:45.

⁴⁷ Nisrina Muthohari, *Panduan Praktis Membeli dan Menjual Asuransi*, (Yogyakarta: Buku Pintar, 2012), h. 9.

Dalam bahasa Arab Asuransi disebut *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, sedangkan tertanggung disebut *mu'amman lahu* atau *musta'min*. *At-ta'min* diambil dari kata *amana* yang memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Ada tujuan dalam islam yang menjadi mendasar, yaitu *al-kifayah* (kecukupan) dan *al-amnu* keamanan. Sebagaimana firman Allah SWT , “Dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan”, sehingga sebagian masyarakat menilai bahwa bebas dari lapar merupakan bentuk keamanan.

Menurut Mushtafa Ahmad Zarqa, makna asuransi secara istilah adalah kejadian. Adapun metodologi dan gambarannya dapat berbeda-beda, namun pada intinya, asuransi adalah cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko (ancaman) bahaya atau dalam aktivitas ekonominya.

Husain Hamid Hisan mengatakan bahwa makna asuransi secara istilah adalah sikap *ta'awun* yang telah diatur dengan sistem yang sangat rapi, antara sejumlah besar manusia. Semuanya telah siap mengantisipasi suatu peristiwa. Jika sebagian mereka mengalami peristiwa tersebut, maka semuanya saling menolong dalam menghadapi peristiwa tersebut dengan sedikit pemberian

(*derma*) yang diberikan oleh masing-masing peserta. Dengan pemberian (*derma*) tersebut, mereka dapat menutupi kerugian-kerugian yang dialami oleh peserta yang tertimpa musibah. Dengan demikian asuransi adalah *ta'awun* yang terpuji, yaitu saling menolong dalam berbuat kebajikan dan takwa. Dengan *ta'awun* mereka saling membantu antara sesama, dan mereka takut dengan bahaya (malapetaka) yang mengancam mereka.⁴⁸

2. Program-Program Jaminan Sosial

Pada dasarnya, hakikat dari sebuah pertanggungan adalah janji perlindungan yang diberikan kepada para tertanggung atau masyarakat luas. Konkretnya, tujuan utama dari jaminan pertanggungan yaitu pembayaran ganti rugi dengan metode indemnitas yang disusun dalam dokumen atau Polis Asuransi (*Insurance Policy*) antara tertanggung (*insured*) dengan pihak penanggung (*insurer*). Hal ini ditegaskan dalam pasal 246 kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).⁴⁹ Program jaminan sosial yang diatur dalam Undang-Undang tersebut adalah:

a. Jaminan Kecelakaan Kerja

⁴⁸ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 29.

⁴⁹ Desmadi Saharuddin, *Pembayaran Ganti Rugi Pada Asuransi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h.14.

Jaminan kecelakaan kerja meliputi biaya pengangkutan, pengobatan, perawatan rumah sakit, tunjangan ganti rugi, dan biaya penguburan yang menjadi hak pekerja/buruh yang tertimpa kecelakaan kerja. Akan tetapi tidak semua jenis kecelakaan dapat dikategorikan sebagai kecelakaan kerja. Ada beberapa jenis kecelakaan yang pada awalnya tidak dapat dikategorikan kecelakaan kerja, namun karena perkembangan teknologi jenis kecelakaan tadi di masukkan sebagai kecelakaan kerja. Maka tidak hanya meliputi kecelakaan di perusahaan saja yang termasuk kecelakaan kerja, tetapi juga meliputi kecelakaan lalu lintas yang timbul pada saat pergi dan pulang dari tempat kerja.

Dengan demikian, paling tidak dapat digolongkan tiga jenis kecelakaam kerja, yaitu:

- a) Golongan pertama, yang mengartikan kecelakaan kerja secara sempit, yaitu golongan yang hanya meliputi kecelakaan kerja yang terjadi diperusahaan saja.
- b) Golongan kedua, yang mengartikan kecelakaan kerja yang bukan hanya terjadi diperusahaan saja,

tetapi juga penyakit yang timbul karena hubungan kerja diperusahaan tempat bekerja.

- c) Golongan ketiga, yang mengartikan kecelakaan kerja secara luas, yaitu jenis kecelakaan kerja yang meliputi golongan pertama dan kedua ditambah kecelakaan (lalu lintas) yang terjadi pada saat pulang dan pergi ke tempat kerja, dengan melalui rute yang biasa dilalui.⁵⁰

Pada prinsipnya, semakin tinggi tingkat risiko kecelakaan kerja, semakin besar pula persentase iuran JKK. Apabila tingkat risiko sangat rendah sebesar 0,24%, rendah 0,54%, sedang 0,89%, tinggi 1,27%, dan sangat tinggi 1,74%.⁵¹

b. Jaminan Hari Tua

Bentuk tabungan wajib yang mempunyai tujuan untuk memberikan bekal uang pada hari tua dan pembayaran kembalinya hanya dapat dilakukan apabila pekerja/buruh berhenti bekerja karena telah mencapai usia 55 tahun, atau meninggal dunia, atau cacat tetap

⁵⁰ Zaeny Asyhadie, *Aspek- Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia*.....h. 131.

⁵¹<http://www.gadjian.com/blog/2018/03/01/berapa-iuran-bpjs-ketenagakerjaan-karyawan/>, pada tanggal 13 Januari 2019.

total sehingga tidak berpenghasilan.⁵² Besarnya iuran ditetapkan 5,7% dari upah. Perusahaan menanggung 3,7% dan sisanya 2% dibayar karyawan melalui pemotongan gaji. Misalnya, seorang karyawan yang bergaji Rp.2000.000, wajib membayar iuran JHT sebesar Rp 114.000 setiap bulan, sedangkan karyawan membayar Rp.40.000.

c. Jaminan Kematian

Jaminan kematian dibayarkan kepada keluarga pekerja yang meninggal dunia sebelum usia 55 tahun, bukan karena kecelakaan kerja. Iuran JKM per bulan sebesar 0,3% dari upah, dan sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan.⁵³ Kematian muda atau kematian dini/premature pada umumnya menimbulkan kerugian finansial bagi mereka yang ditinggalkan. Jaminan kematian yang diberikan meliputi:

- 1) Biaya pemakaman
- 2) Santunan berupa uang

Untuk mengatasi kematian premature ini, bagi masyarakat umum atau bagi para pekerja atau buruh

⁵²Zaeny Asyhadie, *Aspek- Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia*.....h. 119.

⁵³<http://www.gadjian.com/blog/2018/03/01/berapa-iuran-bpjs-ketenagakerjaan-karyawan/>, pada tanggal 13 Januari 2019.

banyak upaya yang dilakukan secara pribadi, oleh swasta maupun oleh pemerintah. Secara pribadi dengan melakukan berbagai kegiatan untuk menjaga kesehatan, seperti:

- a) Melakukan senam kesegaran jasmani dan olahraga lainnya guna menjaga stamina tubuh;
- b) Melakukan segala pekerjaan dengan menjaga upaya keselamatan dan kesehatan kerja selama dalam perjalanan ke tempat kerja maupun di lingkungan tempat kerja;
- c) Melakukan chek up kesehatan secara berkala, baik pada pelayanan kesehatan swasta maupun pemerintah, baik dengan pengobatan maupun pemeriksaan laboratorium;
- d) Menjaga makanan yang sehat dan bergizi yang diikuti dengan menjaga kesehatan lingkungan yang bersih terbebas dari segala kuman dan bakteri;
- e) Bersama-sama dengan pihak swasta dengan mengadakan pertanggungjawaban jiwa (asuransi komersial).⁵⁴

⁵⁴ Zaeny Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia*.....h. 180.

d. Jaminan Pelayanan Kesehatan

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan adalah upaya penganggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan. Yang berhak memperoleh pemeliharaan jaminan kesehatan ialah tenaga kerja, suami atau istri dan anak. Jaminan pemeliharaan kesehatan meliputi:

1. Rawat jalan tingkat pertama, yaitu semua jenis pemeliharaan kesehatan perorangan yang dilakukan dipelaksana pelayanan kesehatan tingkat pertama.
2. Rawat jalan tingkat lanjutan, yaitu semua jenis pemeliharaan kesehatan perorangan yang merupakan rujukan (lanjutan) dari pelaksana pelayanan kesehatan tingkat pertama.
3. Rawat inap, yaitu pemeliharaan kesehatan rumah sakit di mana penderita tinggal/mondok sedikitnya satu hari berdasarkan rujukan dari pelaksana pelayanan kesehatan atau rumah sakit pelaksana pelayanan kesehatan lain. Pelaksana pelayanan kesehatan rawat inap adalah; (1) rumah sakit pemerintah pusat dan daerah, dan (2) rumah sakit swasta yang ditunjuk.

4. Pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan, termasuk pertolongan persalinan tidak normal dan /atau gugur kandungan.
5. Penunjang diagnostic, yaitu semua pemeriksaan dalam rangka diagnosis yang dipandang perlu oleh pelaksana pengobatan lanjutan dan dilaksanakan dibagian diagnostic, rumah sakit atau di fasilitas khusus, yang meliputi: pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan radiologi, dan pemeriksaan penunjang diagnosis lain.
6. Pelayanan khusus, maksudnya adalah pemeliharaan kesehatan yang memerlukan perawatan khusus bagi penyakit tertentu serta pemberian alat-alat organ tubuh mata, prothese gigi, alat bantu dengar, prothese anggota gerak, dan prothese mata.
7. Pelayanan gawat darurat, yang dimaksud dengan keadaan darurat adalah suatu keadaan yang memerlukan pemeriksaan medis dengan segera, yang apabila tidak dilakukan akan menyebabkan hal fatal bagi penderita.⁵⁵

⁵⁵ Zaeny Asyhadie, *Aspek- Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia.....*h. 197.

Setiap program tersebut di atas pengelolaannya dilaksanakan dengan mekanisme asuransi oleh sebuah Badan Penyelenggara, yaitu PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995. Badan Penyelenggara Jaminan sosial kesehatan mulai beroperasi mulai 1 Januari 2014, dengan peraturan pelaksanaan melalui perpres No.12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, sedangkan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mulai beroperasi mulai 1 Januari 2014.⁵⁶

Jadi jelas, bahwa pemerintahan Indonesia memang menghendaki adanya perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja secara keseluruhan yang meliputi jaminan sakit, hamil, bersalin, hari tua, meninggal dunia, cacat, pensiun bagi seluruh tenaga kerja termasuk keluarga.⁵⁷ Selain itu, dewasa ini, fungsi jaminan sosial tidak semata-mata sebagai lembaga proteksi atau memberikan perlindungan terhadap orang yang mendapat jaminan sosial,

⁵⁶ Aloysius Uwiyono, *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014),h.125.

⁵⁷ Zaeny Asyhadie, *Aspek- Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia*,..... h.53.

melainkan juga sebagai sarana investasi.⁵⁸ Investasi yang dimaksudkan disini berarti seperti jaminan pendidikan yang akan diberikan kepada keluarga pekerja, ataupun jaminan kesehatan, sehingga apabila suatu saat terjadi yang tidak diinginkan sudah ada jaminan sosial yang bisa digunakan. Hal inilah yang juga dilakukan oleh pihak KJKS BMT Al Fath untuk seluruh pekerjanya.

3. Maqashid Syariah

a. Pengertian Maqashid Syariah

Istilah *maqashid* adalah bentuk jamak dari kata bahasa arab '*maqsid*' yang menunjuk pada tujuan, sasaran, hal yang diminati, atau tujuan akhir. Adapun dalam ilmu syariat, *al-maqashid* dapat menunjukkan beberapa makna seperti *al-hadaf* (tujuan), *al-garad* (sasaran), *al-matlub* (hal yang diminati), ataupun *al-gayah* (tujuan akhir) dari hukum islam.⁵⁹ Dalam arti bahasa atau *lughah* (etimologi), *maqashid syariah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syariah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqshud* yang berarti kesengajaan atau tujuan. *Syariah* secara bahasa berarti jalan yang menuju sumber air. Jalan menuju sumber

⁵⁸ Sentosa Sembiring, Hukum Asuransi, (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2014), h.5.


⁵⁹ Jaser Audah (penerjemah Ali Abdelmon'im), *Al Maqasid*, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2013), h.6.

air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. Sedangkan pengertian *syariah* secara istilah (terminologi), dalam pembahasan ini akan diuraikan secara terpisah dengan pengertian *maqashid*, dapat ditemukan dalam literature-literatur hukum islam dengan berbagai pendapat para ulama.

Syariah merupakan *an-nushush al-muqaddasah* (nash-nash yang suci) dari Al-Quran dan sunnah yang mutawatir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Dalam wujud seperti ini, *syariah* disebut *ath-thariqah al-mustaqimah* (jalan/cara, ajaran yang lurus).Dimana muatan *syariah* dalam arti ini mencakup *aqidah*, *amaliyah* dan *khuluqiyyah*. Apabila diteliti arti *syariah* secara bahasa di atas, dapat dikatakan bahwa terdapat keterkaitan kandungan makna antara *syariah* dan air dalam arti keterkaitan antara cara dan tujuan. Sesuatu yang hendak dituju tentunya sesuatu yang sangat penting.*Syariah* adalah cara atau jalan. Sedangkan air adalah sesuatu yang hendak dituju.Pengaitan air dan *syariah* dalam arti bahasa ini tampaknya dimaksudkan untuk memberikan penekanan pentingnya *syariat* dalam memperoleh sesuatu yang penting yang

disimbolkan. Penyimbolan ini cukup tepat karena air merupakan unsur yang penting dalam kehidupan.⁶⁰

Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum islam (*maqashid syariah*) adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat kelak dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan.⁶¹ Hal ini berdasarkan (QS. Al- Anbiya:107)


 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

Pengertian bahasa tersebut di atas, pada akhirnya menjadikan para ulama memberikan batasan *syariah* dalam arti istilah dengan langsung menyebut tujuan *syariah* secara umum. Hal ini tampak jelas pada rumusan yang diberikan oleh Mahmud Syaltut dan Sayis di atas, yang pada intinya bahwa *syariah* adalah seperangkat hukum-hukum Tuhan

⁶⁰ Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 53

⁶¹ Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.6.

yang diberikan kepada umat manusia untuk mendapat kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Pengertian ini secara tidak langsung sudah memuat kandungan *maqashid syariah*.⁶²

Menurut penjelasan di atas telah dijelaskan mengenai konsep *maqashid syariah*, yaitu yang pada intinya dari konsep *maqashid syariah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak *mudarat*, istilah yang sepadan dengan inti dari *maqashid syariah* tersebut adalah *maslahat*, karena penetapan hukum dalam islam harus bermuara kepada *maslahat*.⁶³ Pada pembahasan ini akan dijelaskan mengenai bagaimana makna *maqashid syariah* dalam pandangan ahli ushul fiqh. Maksud dan tujuan dari disyariatkannya hukum harus diketahui oleh para ahli fiqh dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum islam secara umum dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang berkembang dalam masyarakat.

Lebih dari itu, *maqashid syariah* juga perlu diketahui dalam rangka mengetahui, apakah suatu kasus

⁶² Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*..... h. 53.

⁶³ Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), h.50

masih dapat diterapkan satu ketentuan hukum atau karena adanya perubahan situasi dan kondisi demikian, pengetahuan tentang *maqashid syariah* menjadi amat penting bagi keberhasilan para faqih atau mujtahid dalam menggali hukum dari sumbernya.⁶⁴

Apabila kita berbicara tentang *maqashid syariah* sebagai salah satu disiplin ilmu tertentu yang independen, maka tidak akan kita jumpai definisi yang konkrit dan komprehensif yang diberikan oleh ulama-ulama klasik. Sehingga akan kita dapati beragam versi, pada prinsipnya, hidup ini sekedar untuk beribadah kepada-Nya:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku. (QS. Adz Dzariyat:56)

b. Pembagian Maqashid Syariah

Dapat dilihat dari penjelasan di atas bahwa *Maqashid syariah* adalah ilmu terapan dalam melakukan *ijtihad* (upaya) guna melahirkan pendapat yang tidak bertentangan dengan *syariat* (hukum) untuk mewujudkan

⁶⁴ Suyatno, *Dasar - Dasar Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jogjakarta: AR-Ruzz Media, 2016), h.158.

kebaikan dan membentengi keburukan. Adapun tujuan *maqashid syariah* adalah untuk kemaslahatan manusia. Kemaslahatan dapat terealisasikan dengan baik jika lima unsur dapat diwujudkan dan dipelihara.⁶⁵ Untuk kepentingan hukum, kelima hal pokok di atas dibedakan menjadi peringkat *dharuriyah*, *hajiyah* dan *tahsiniyah*.

Dalam hubungan ini *dharuriyah* memiliki peringkat pertama, kemudian dilanjutkan oleh *hajiyah* dan yang terakhir *tahsiniyah*.⁶⁶

1) *Dharuriyah* atau kebutuhan primer adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum islam agar kemaslahatan manusia benar-benar terwujud, memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang esensial itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, dalam batasan jangan sampai lima pokok itu terancam. Tidak terpenuhinya atau tidak terpeliharanya

⁶⁵ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 105.

⁶⁶ Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfiguransi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), h.56

kebutuhan-kebutuhan itu akan berakibat terancamnya eksistensi kelima pokok di atas.⁶⁷

2) *Hajiyah* atau kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kebutuhan primer atau bilamana tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya. Dalam lapangan ibadah, islam mensyariatkan beberapa hukum *rukhsas* (keringanan) bilamana kenyataannya mendapat kesulitan dalam menjalankan perintah-perintah.⁶⁸ Misalnya melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jamak (menggabungkan) dan *qasar* (meringkas shalat) bagi orang yang sedang berpergian. Jika tidak dilakukan tidak mengancam eksistensi agama, hanya mempersulit orang yang mengerjakan.

3) *Tahsiniah* atau tersier adalah kebutuhan manusia selain dari yang sifatnya primer dan sekunder yang perlu diadakan dan dipelihara untuk kebaikan hidup manusia

⁶⁷ Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h.126.

⁶⁸ Satria Effendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2005), h. 125.

dalam masyarakat.⁶⁹ Seperti membersihkan badan, pakaian dan tempat sholat.⁷⁰

Pada hakikatnya, baik kelompok *dharruriyah*, *hajjiyah*, dan *Tahsiniyah*, dimaksudkan memelihara ataupun mewujudkan kelima pokok seperti yang disebutkan di atas. Hanya saja peringkat kepentingannya berbeda satu sama lain. Kebutuhan dalam kelompok pertama dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer, yang kalau kelima pokok itu diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi kelima pokok itu. Kebutuhan dalam kelompok kedua dapat dikatakan sebagai kebutuhan sekunder. Artinya kalau kelompok diabaikan, maka tidak mengancam eksistensinya, melainkan akan mempersulit dan mempersempit kehidupan manusia. Sedangkan kebutuhan dalam kelompok ketiga erat kaitannya dengan upaya untuk menjaga etiket sesuai dengan kepatutan, dan tidak akan mempersulit, apalagi mengancam eksistensi kelima pokok itu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa

⁶⁹ Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 7.

⁷⁰ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Gramedia Pustaka Indonesia, 2014), h. 5.

kebutuhan dalam kelompok ketiga lebih bersifat komplementer, pelengkap.⁷¹

Untuk memperoleh gambaran yang utuh tentang teori *maqashid syariah*, berikut ini akan dijelaskan kelima pokok kemaslahtan dengan peringkatnya masing-masing.

a) Perlindungan Terhadap Agama

Agama adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh manusia supaya martabatnya dapat terangkat lebih tinggi dari martabat makhluk yang lain, dan juga untuk memenuhi hajat jiwanya. Percaya dan yakin bahwa Tuhan Maha Esa adalah Allah SWT, tidak bersyariat bagi-Nya dengan sesuatu apapun adalah merupakan hak mutlak bagi-Nya yang harus dipelihara sebagaimana yang dikehendaki-Nya. Demikian pula Allah memerintahkan kita untuk beribadah kepada-Nya saja dan memohonkan segala sesuatu pertolongan kepada-Nya pula karena Dia sajalah yang patut disembah dan Dia pulalah yang mampu memberi pertolongan.⁷²

⁷¹ Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h.127.

⁷² Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Semarang: Departemen Agama R.I, Semarang, 1987), h. 56.

Dalam hal ini memelihara agama adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh manusia supaya martabatnya dapat terangkat lebih tinggi dari martabat makhluk lain, untuk memenuhi hajat jiwanya. Pengakuan iman, pengucapan dua kalimat syahadat, pelaksanaan ibadah shalat, puasa, haji dst, dan mempertahankan kesucian agama, merupakan aplikasi dari memelihara agama.⁷³

b) Perlindungan Terhadap Jiwa

Perlindungan terhadap jiwa yaitu perlindungan terhadap kehidupan fisik dan psikis manusia beserta keselamatannya, itu berarti semua hal yang sekiranya menyakiti fisik dan menyusahkan psikis manusia diharamkan hukumnya, dan tanggung jawab untuk menjaga jiwa (*hifzh an-nafs*) dibebankan pada setiap individu, termasuk masyarakat.⁷⁴ Dalam hal ini Islam melarang pembunuhan, penganiayaan dan pelaku pembunuhan atau penganiayaan tersebut diancam dengan hukuman *qishash*.⁷⁵ Maka, tidak mengherankan

⁷³ Suparman Usman, *Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 66.

⁷⁴ A.kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Alquran*, (Jakarta:AMZAH, 2013), h.125.

⁷⁵ Suparman Usman, *Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 66.

bila jiwa manusia dalam syariat sangatlah dimuliakan, harus dipelihara, dijaga, dipertahankan, tidak menghadapkannya dengan sumber-sumber kerusakan/kehancuran.⁷⁶

c) Perlindungan Terhadap Akal

Akal merupakan cahaya yang dengannya jiwa dapat mengetahui sesuatu yang tidak dapat diketahui oleh panca indra.⁷⁷Memelihara akal dalam hal ini adalah yang membedakan manusia dengan makhluk lain, adalah *pertama*, manusia telah dijadikan dalam bentuk yang paling baik, dibanding makhluk lain, dan *kedua*, manusia dianugrahi akal.Oleh karena itu, akal perlu dipelihara, dan yang merusak akal perlu dilarang.

Aplikasi pemeliharaan akal ini antara lain larangan minum *khamr*, (minuman keras), dan minuman lain yang merusak akal, karena *khamr* dan minuman tersebut dapat merusak dan menghilangkan fungsi akal manusia.⁷⁸Tidak sedikit para remaja yang masih terbawa dalam pergaulan bebas tidak lepas dari berfoya-foya yang kesenangan saja yang dicari, yang dapat

⁷⁶ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *MAQASHID SYARIAH*, (Jakarta:AMZAH, 2013), h. 23.

⁷⁷ A.kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Alquran*.....h. 129.

⁷⁸ Suparman Usman, *Hukum Islam*.....h. 67.

merusak akal sehat. Jika akal telah hilang, maka manusia tidak dapat dikatakan sebagai manusia seutuhnya, sebab salah satu unsur pokok pembeda antara manusia dengan binatang terletak pada akalnya. Karena itu, syariat diturunkan agar akal manusia tetap terjaga dan digunakan untuk kemaslahatan diri, agama, dan negaranya. Maka tidak salah apabila menjaga akal adalah bagian dari *maqashid syariah*.⁷⁹

d) Perlindungan Terhadap Keturunan

Keturunan yang dimaksud di sini adalah keturunan umat manusia di atas bumi ini. Oleh karena itu, menjaga keturunan mempunyai arti menjaga keberlangsungan generasi masa depan. Upaya menjaga kesinambungan generasi manusia antara lain disebutkan dalam (QS. An-Nisa (4):9) sebagai berikut:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا

خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

9. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah

⁷⁹Sriyanti15.blogspot.com/2016/05/pandangan-maqashid-syariah-tentang.html?m=1, diakses pada tanggal 30 November 2018.

mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

Oleh karena itu, kewajiban pokok yang penting diperhatikan bagi keturunan, ialah:

- a. Pendidikan keimanan sekaligus pengalaman ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari;
- b. Memelihara pertumbuhan rohani dan akal pikirannya dengan ilmu pengetahuan beserta ketrampilan supaya mereka mampu menjadi generasi yang cerdas, terampil dan tangkas;
- c. Memelihara pertumbuhan jasmani dengan rezeki yang halal dan baik sehingga menumbuhkan suatu generasi yang sangat kuat.⁸⁰

e) Perlindungan Terhadap Harta

Harta atau *mal* jamaknya *amwal*, secara etimologis mempunyai beberapa arti, yaitu condong, cenderung, dan miring, karena manusia memang condong atau cenderung untuk memiliki harta. Adapun pengertian harta secara terminologis, yaitu sesuatu yang diinginkan manusia berdasarkan tabiatnya, baik manusia itu akan memberikannya atau menyimpannya.⁸¹

⁸⁰ A.kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Alquran*.....h. 127.

⁸¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012). h.59.

Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikmatan materi dan religi, tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun, semua motivasi ini dibatasi dengan tiga syarat, yaitu harta dikumpulkannya dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat dia hidup.⁸²

Menurut sebagian ulama ada lima macam harta. Pertama, diperoleh dengan taat kepada Allah (*halal*) dan dibelanjakan di jalan Allah, Itulah sebaik-baiknya harta. Kedua, diperoleh dengan jalan maksiat (*haram*) dan dibelanjakan dalam maksiat, itulah seburuk-buruknya harta. Ketiga, diperoleh dari jalan haram dan dibelanjakan pada pada yang halal, itulah harta yang buruk. Keempat, diperoleh dari yang halal dan dibelanjakan pada yang haram, itulah harta yang buruk. Kelima, diperoleh dari yang mubah dan dibelanjakan pada yang mubah. Ini tidak

⁸² Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *MAQASHID SYARIAH*, (Jakarta:AMZAH, 2013), h. 167.

menguntungkan dan tidak merugikan, tidak berpahala, dan tidak pula berdosa.⁸³

Pada dasarnya semua kekayaan, hak milik dan sumber-sumber pemasukan merupakan kepunyaan Allah. Allah mengatur semua ini sesuai dengan cara yang dikehendaknya. Manusia berbuat dan berkuasa terhadap sumber-sumber kekayaan ini hanya dalam batas keinginan dan kebutuhannya. Terkait dengan nilai ini, manusia adalah pemegang amanat Swt, karena harta adalah amanat, pemilik yang sebenarnya adalah Allah. Sementara itu, manusia sebagai khalifah Allah tidak memiliki apapun. Dia hanya mengurus dan memanfaatkannya untuk kepentingan dan kelangsungan hidup dan kehidupannya dimuka bumi. Ini berarti hak manusia atas harta benda yang dimilikinya terbatas pada hak pemanfaatan dan pengurusan sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan Allah.⁸⁴

Di atas sudah dijelaskan bahwa *maqashid syariah* sangat penting bagi kehidupan masyarakat, dengan kata lain tujuan dari *maqashid syariah* itu sendiri adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia

⁸³ A.kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Alquran*.....h. 133.

⁸⁴ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta:Rajawali Pers,2014), h. 17.

maupun di akhirat. Begitu juga dengan pentingnya *maqashid syariah* bagi lembaga keuangan syariah, pada penelitian ini adalah KJKS BMT Al Fath Kabupaten Pati, yangmana KJKS BMT Al Fath adalah bagian dari sistem ekonomi yang bertujuan untuk masyarakat yang adil dan seimbang seperti yang diharapkan *maqashid syariah*. Walaupun terdapat banyak larangan (seperti *riba*, *maysir*, risiko yang berlebihan, dll) yang harus diperhatikan, tujuannya tidak lain hanyalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat.⁸⁵

⁸⁵ Wasyith, *Beyond Banking: Revitalisasi Maqashid Dalam Perbankan Syariah*, (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang), Vol.8, Nomor 1, 2017,h.10.

BAB III
GAMBARAN UMUM TENTANG KJKS BMT AL FATH
KABUPATEN PATI

A. Gambaran Profil KJKS BMT Al Fath

1. Sejarah Berdirinya KJKS BMT Al Fath

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Al Fath didirikan oleh keluarga besar Yayasan Perguruan Islam Thowalib (YPIT) Pesagen Gunungwungkal Pati pada tahun 2002 yang merupakan usaha mencari dana tambahan untuk membiayai pelaksanaan proses belajar mengajar dan untuk lebih mensejahterakan *civitas* akademika yang ada di yayasan. Selain itu, untuk usaha membantu masyarakat dalam mendapatkan modal usaha, karena pada umumnya mereka mengelola beragam usaha, baik dalam pertanian, peternakan, perdagangan, industri maupun jasa. Akan tetapi usaha-usaha tersebut kurang berkembang yang salah satu penyebabnya lantaran keterbatasan modal dan sulitnya mengakses kelembagaan, khususnya perbankan.

Berdasarkan hal tersebut maka diadakan pertemuan dengan menghadirkan beberapa komponen Yayasan perguruan Islam Thowalib, yang di prakarsai oleh Moh.Syadzali, SH sebagai pengurus yayasan yang juga kepala sekolah MTs Thowalib dan seorang inisiator yaitu Bapak **H. Sanusi Anwar SE** yang

merupakan praktisi perbankan syari'ah di Bank Mu'amalat Indonesia cabang Surabaya. Pertemuan tanggal 14 Februari 2000 tersebut menghasilkan kesepakatan mendirikan "Koperasi Pondok Pesantren Al-Fath" dengan harapan agar dapat memberikan jasa dan manfaat bagi Yayasan Perguruan Tinggi Islam Thowalib, anggota masyarakat, gerakan koperasi dan pemerintah.

Pada tanggal 15 April 2000 kopontren Al-Fath resmi memperoleh Badan Hukum dengan nomor: 346/BH/KDK 11.9/IV/2000 dan dalam perkembangannya kemudian kopontren Al-Fath memfokuskan usahanya pada bidang simpan pinjam syari'ah dan menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) BMT Al-Fath beralamatkan di kompleks MTs Thowalib Desa Pesagen Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati merupakan kantor pusat. BMT Al-Fath mempunyai tiga kantor cabang pembantu (KCP) yaitu berada di Jl. Raya Pati Kudus km.6 Desa Bumirejo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, KCP Lahar berada di Desa Lahar Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati dan KCP Sumberrejo berada di Desa Sumberrejo Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati.

2. Visi, Misi dan Motto KJKS BMT Al-Fath

Dalam suatu organisasi atau perusahaan yang baik dan bertanggungjawab, apalagi dalam lembaga keuangan syari'ah

visi, misi dan motto merupakan suatu gambaran dari lembaga tersebut untuk mengembangkan kualitasnya.

a. Visi KJKS BMT Al-Fath

Yaitu terwujudnya Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) BMT Al-Fath yang mandiri dan tangguh berlandaskan syari'ah dalam membangun ekonomi bersama secara amanah dan berkeadilan.

b. Misi KJKS BMT Al-Fath

Yaitu mengajak seluruh potensi yang ada dalam Yayasan Perguruan Islam Thowalib (YPIT) untuk bersama-sama mewujudkan koperasi yang sehat dan amanah. Turut membantu pembangunan ekonomi dan menunjang pelaksanaan kegiatan usaha secara efektif dengan mengajak mitra usaha lainnya seperti BUMN, Swasta, perbankan maupun gerakan koperasi lainnya, membantu para pengusaha mikro dan kecil dalam mengakses permodalan demi kelancaran usaha sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan, memberdayakan potensi yang ada dalam masyarakat dengan tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, agar mereka bersama-sama bersatu padu dan beritikad baik membangun ekonomi syari'ah dalam bentuk koperasi.

a. Motto KJKS BMT Al- Fath yaitu “Bersama Menuju Sejahtera”, dengan adanya jalinan kerja sama dan sikap saling tolong menolong dalam kebajikan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para pihak, baik pengelola BMT maupun anggota dalam koperasi yang berlandaskan syari’ah.

b. Legalitas Hukum

Akta Pendirian : 346/BH/Kdk/.11.9/IV/2000

Perubahan Badan Hukum : 346 a/BH/PADI/III/2006

NPWP : 11.836.018.7-507

TDP : 11.05..2.64.00322

SIUP :510.41/58/11-5/PM/XI/2011

3. Struktur Organisasi KJKS BMT Al-Fath

Struktur organisasi BMT menunjukkan adanya garis wewenang dan tanggung jawab, serta cakupan masing-masing bidang. Dengan adanya struktur organisasi ini bertujuan untuk memperjelas fungsi dan peran dari masing-masing bagian dalam organisasi. Struktur KJKS BMT Al-Fath terdiri dari :

a. Pengurus

Ketua : H. Moh. Syadzali, SH


Sekretaris : Ali Masduki, SH

Bendahara : H. Slamet Riyanto

- Anggota : H. Jejer Munardi, S.Pd dan
Samidi, S.PdI, MAI
- b. Pengawas
- Pengawas I : Muhanif, S.Ag
- Pengawas II : Hj. Suryaningsih, S.Pd
- c. Dewan Pengawas Syari'ah
- Pengawas Syari'ah : 1. H. Sanusi Anwar, SE
2. Samidi, M.S.I
- d. Susunan Pengelola
- PT Internal Audit : Drs. Abdurrahman
- PLT Manajer : Sulistyono, Amd
- Kacab. Pesagen : Ari Sutrisno
- Kacab. Lahar : Romli, SE
- Kacab. Margorejo : Rupadi, SH⁸³
- Bagan struktur organisasu KJKS BMT Al-Fath
Gunungwungkal Pati:

⁸³ Wawancara dengan Bapak Sulistyono selaku PLT Manager KJKS BMT Al Fath Kabupaten Pati, pada tanggal 30 Oktober 2018.

Bagan 1. Struktur Organisasi KJKS BMT Al- Fath



Berikut uraian pembagian tugas masing-masing jabatan di KJKS BMT Al-Fath Pati :

a. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan yang dibentuk untuk melakukan fungsi pengawasan kesyariahan.

Dewan pengawas syariah bertanggung jawab dan bertugas sebagai berikut:

- 1) Memastikan produk atau jasa KJKS sesuai syariah
- 2) Memastikan tata laksana manajemen dan pelayanan sesuai dengan syariah
- 3) Terselenggaranya pembinaan anggota yang dapat mencerahkan dan membangun kesadaran bersama sehingga anggota siap dan konsisten bermuamalah secara islami melalui wadah KJKS.

b. Customer Service

Customer Service bertugas untuk melayani nasabah secara langsung yang datang ke BMT. Tugas-tugas pokok *customer service* adalah:

- 1) Melayani nasabah terhadap pembukuan dan penutupan rekening tabungan simpanan berjangka
- 2) Pengarsipan tabungan dan simpanan berjangka
- 3) Perhitungan bagi hasil dan pembukuannya
- 4) Pelaporan tentang perkembangan dana masyarakat
- 5) Realisasi awal pengajuan pembiayaan

c. Teller

Teller bertugas untuk melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan penerimaan dan penarikan pembayaran uang. Tugas-tugas pokok teller adalah:

- 1) Mengelola fisik kas dan terjaganya keamanan kas
- 2) Terealisasinya laporan kas harian
- 3) Tersedianya laporan arus kas pada akhir bulan untuk keperluan evaluasi
- 4) Menerima setoran dan penarikan tabungan

d. Kepala bagian operasional

Kepala bagian operasional adalah untuk merencanakan, mengarahkan, mengontrol dan mengevaluasi seluruh aktivitas dibidang operasional baik yang berhubungan dengan pihak eksternal maupun internal. Kepala bagian operasional mempunyai tugas yaitu:

- 1) Terselenggaranya pelayanan yang memuaskan (*service excellence*) kepada mitra atau anggota KJKS.
- 2) terselesaikannya seluruh permasalahan yang ada dalam operasional KJKS.
- 3) Terbitnya laporan keuangan, laporan perkembangan pembiayaan dan laporan mengenai penghimpunan dana secara lengkap, akurat dan sah.

e. Staf Penagihan, adapun tugas-tugas pokok staf penagihan yaitu:

- 1) Staf penagihan bertugas untuk memastikan angsuran yang harus dijemput sudah ditagih sesuai dengan waktunya.

- 2) Memastikan tidak ada selisih antara dana yang dijemput dengan dana yang disetorkan ke KJKS.
 - 3) Membantu memberikan jalan keluar dan solusi bagi mitra usaha yang bermasalah.
- f. Administrasi pembiayaan

Administrasi pembiayaan berfungsi mengelola administrasi data mitra usaha mulai dari proses pembiayaan dan membuat surat-surat perjanjian. Administrasi pembiayaan mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan administrasi pencairan pembiayaan (*dropping*) dan melakukan proses *dropping*
- 2) Pengarsipan semua berkas pembiayaan
- 3) Pengarsipan jaminan pembiayaan
- 4) Penerimaan angsuran dan pelunasan pembiayaan
- 5) Penyiapan kupon dan control atas kupon
- 6) Pembuatan laporan pembiayaan sesuai dengan periode laporan
- 7) Membuat laporan pembiayaan bulanan
- 8) Membuat surat teguran dan peringatan kepada mitra yang akan dan telah jatuh tempo serta membuat surat-surat perjanjian.

- g. Staf Pemasaran, adapun tugas-tugas pokoknya yaitu:
- 1) Memastikan seluruh pengajuan pembiayaan yang telah diproses
 - 2) Memastikan analisis pembiayaan telah dilakukan dengan tepat dan lengkap sesuai dengan kebutuhan dan mempresentasikan dalam rapat komite
 - 3) Membantu terselesainya pembiayaan bermasalah
 - 4) Melihat peluang dan potensi yang ada dalam upaya pengembangan pasar.
- h. Akuntansi, adapun tugas-tugas pokoknya yaitu:
- 1) Pembuatan laporan keuangan
 - 2) Pengarsipan laporan keuangan dan berkas-berkas yang berkaitan secara langsung dengan keuangan
 - 3) Menyediakan data-data yang dibutuhkan untuk kebutuhan analisis lembaga
 - 4) Pengeluaran dan penyimpanan uang dari kas dan ke brankas.

4. Produk-Produk KJKS BMT Al-Fath

Sebagai Lembaga Keuangan Simpan Pinjam Syari'ah KJKS BMT AL-Fath mempunyai prosuk-produk simpanan dan pembiayaan antara lain:

a. Produk Simpanan

- 1) Simpanan Syari'ah (SiRela) merupakan simpanan dari anggota yang bersifat sukarela dan tidak ada paksaan untuk melakukan simpanan tetapi dilakukan atas kemauan sendiri. Simpanan ini dapat disetor dan diambil sewaktu-waktu.

Simpanan sukarela ini mempunyai beberapa keuntungan bagi penyimpan, yaitu:

- a) Dana dikelola dengan professional, amanah, dan transparan
- b) Transaksi yang mudah dan sesuai dengan syari'ah sehingga bebas dari riba
- c) Mendapatkan bagi hasil yang halal dan menguntungkan bisa dijadikan agunan pembiayaan.

Adapun untuk syarat simpanan sukarela adalah:

- a) Mengisi formulir pendaftaran anggota koperasi atau formulir pembukuan rekening simpanan
 - b) Foto copy KTP yang berlaku
 - c) Setoran minimal Rp 5.000
- 2) Simpanan Peduli siswa merupakan produk simpanan yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan dan perorangan guna menghimpun dana tabungan siswa.

Ketentuan pada Simpanan Peduli Siswa adalah:

- a) Setoran awal Rp. 10.000 dan setoran berikutnya adalah minimal Rp. 5.000
 - b) Penarikan simpanan bisa dilakukan minimal 6 bulan atau di akhir tahun pelajaran.
 - c) Pengajuan beasiswa apabila dana simpanan mencapai saldo rata-rata Rp 5.000.000
 - d) Pengambilan beasiswa di akhir tahun pelajaran ketika simpanan akan diambil
- 3) Simpanan al Fath berjangka, merupakan simpanan yang bisa ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati yaitu 3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan. Keuntungan dan syarat simpanan berjangka adalah:
- a) Nisbah bagi hasil lebih besar daripada simpanan biasa
 - b) Nisbah bagi penyimpan: 3 bulan 40% : 60%, 6 bulan 45% : 50%, dan 12 bulan 50% : 50%
 - c) Dapat dijadikan agunan pembiayaan
- Adapun syarat yang ditentukan adalah:
- a) Mengisi pembukaan rekening simpanan
 - b) Foto Copy identitas yang berlaku
 - c) Setoran minimal Rp 1.000.000
- 4) Simpanan Qurban merupakan simpanan untuk pembelian hewan qurban, dimana penarikannya pada

masa hari raya qurban. Adapun syarat yang ditentukan untuk simpanan qurban adalah :

- a) Mengisi formulir pendaftaran anggota koperasi/formulir pembukuan rekening simpanan
 - b) Foto copy KTP yang berlaku
 - c) Setoran minimal Rp 50.000
- 5) Simpanan Ziarah merupakan simpanan yang diperuntukkan bagi mereka yang merencanakan ziarah. Penarikan dilakukan satu kali, satu bulan menjelang ziarah. Simpanan ini menggunakan prinsip *mudharabah mutlaqah* sehingga akan mendapatkan bagi hasil setiap bulan sesuai dengan nisbah 20% : 80%.
- b. Produk Penyaluran dana atau pembiayaan
- 1) *Murabahah* : Jual beli barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli.
 - 2) *Musyarakah* : Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan risiko berdasarkan porsi kontribusi dana.

- 3) *Mudharabah* : Akad kerjasama usaha antara dua belah pihak dimana pihak pertama sebagai *shahibul mal* (pemilik dana) *mudharib* (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara kedua belah pihak sesuai nisbah kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik dana sepanjang bukan merupakan kelalaian pengelola dana.
- 4) *Ijarah* : Akad sewa menyewa antara pemilik *ma'jur* (objek sewa) dan *musta'jir* (penyewa) dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
- 5) *Qardhul Hasan* : Akad pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah yang sama ada akhir periode yang disepakati.
- 6) *Rahn* : Produk pembiayaan dengan cara memberi pinjaman kepada peminjam dengan jaminan emas dalam sebuah akad gadai (*rahn*). Namun produk ini masih dalam tahap pengembangan, belum dilakukan oleh BMT Al Fath.

c. Produk Jasa KJKS BMT Al Fath

- 1) *Payment Point Online Bank* (PPOB), yaitu layanan pembayaran rekening listrik, telepon, dan angsuran kredit kendaraan.
- 2) *Remitansi*, merupakan jasa layanan penerimaan dan pengiriman (transfer) uang dari dalam maupun luar negeri.

BAB IV
ANALISIS JAMINAN SOSIAL TERHADAP PEKERJA
PADA KJKS BMT AL FATH KABUPATEN PATI
BERBASIS MAQASHID SYARIAH

Pada bab IV ini akan dibahas mengenai jaminan sosial pekerja pada KJKS BMT Al Fath Kabupaten Pati dan penerapan jaminan sosial berbasis *maqashid syariah* pada KJKS BMT Al Fath Kabupaten pati.

A. Jaminan Sosial Pekerja pada KJKS BMT Al-Fath Kabupaten Pati

Jaminan sosial pada pekerja adalah jaminan atau perlindungan kerja yang diberikan oleh lembaga atau perusahaan tertentu untuk melindungi setiap pekerjanya dari bahaya yang mungkin terjadi dan menyebabkan kerugian materiil maupun immaterial. Dengan kata lain tujuan dari jaminan sosial adalah untuk meminimalisir ketakutan akan kemungkinan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan dan dapat membawa dampak yang tidak disukai.⁸⁴ Dalam hal ini terjadi pada KJKS BMT Al Fath Kabupaten Pati, dimana semua pekerjanya juga mendapatkan jaminan sosial. Hal ini dapat

⁸⁴ Husain Husain Syahatah, *Asuransi Dalam Perspektif Syariah*, (Jakarta: AMZAH, 2006), h. 49.

dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yangmana pada KJKS BMT Al Fath diwajibkan bagi setiap pekerja untuk mempunyai Jaminan Sosial yaitu BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Pemberian BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) di KJKS BMT Al Fath ini sudah mulai berjalan setelah adanya sosialisasi dari pihak BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial).

BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) wajib diberikan kepada setiap pekerja tanpa terkecuali, pemberian BPJS (Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial) dimaksudkan untuk melindungi pekerja dan menolong pekerja apabila suatu saat terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, karena BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) itu sendiri mempunyai sifat *Ta'awun*. *Ta'awun* adalah tolong menolong. Selain sebagai pelindung dan penolong bagi pekerja, BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) diberikan dalam bentuk lain, diantaranya JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), JKM (Jaminan Kematian), JHT (Jaminan Hari Tua), dan JP (Jaminan Pensiun). Pemberian BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) ini mulai diwajibkan pada tahun 2014.

Pernyataan di atas sesuai dengan penuturan dari beberapa informan, yang berpendapat bahwa pemberian jaminan sosial atau (BPJS) Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial kepada pekerja ini diberikan pada tahun 2014 setelah adanya sosialisasi yang diadakan oleh pihak BPJS, yang menyatakan bahwa setiap pekerja wajib memiliki BPJS, hal ini diberlakukan guna melindungi para pekerja terhadap ketidakpastian maupun resiko-resiko mungkin akan mereka hadapi kedepannya, oeh sebab itu BPJS Wajib diberikan kepada para pekerja.⁸⁵

Hasil penelitian ini sesuai dengan Pasal 99 UU No. 13 Tahun 2003, yang menentukan bahwa:

1. Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja;
2. Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 99 UU No.13 Tahun 2003 juga sejalan dengan pemikiran Sentanoe Kertonegoro yang dikutip oleh Zaeny Asyhadie, jaminan sosial dikelompokkan menjadi empat usaha yaitu:

- a) Usaha-usaha yang berupa pencegahan dan pengembangan, yaitu usaha-usaha dibidang kesehatan, keagamaan, keluarga berencana, pendidikan, bantuan

⁸⁵ Hasil wawancara dengan para pekerja di KJKS BMT Al Fath Kabupaten Pati, pada tanggal 6 Agustus 2018.

hukum , dan lain-lain yang dapat dikelompokkan dalam pelayanan sosial.

- b) Usaha-usaha yang berupa pemulihan dan penyembuhan, seperti bantuan untuk bencana alam, lanjut usia, yatim piatu, penderita cacat dan berbagai ketunaan yang dapat disebut sebagai bantuan sosial (*social assistance*).
- c) Usaha-usaha yang berupa pembinaan, dalam bentuk perbaikan gizi, perumahan, transmigrasi, koperasi, dan lain-lain yang dapat dikategorikan sebagai sarana sosial (*social infra structure*).
- d) Usaha-usaha dibidang perlindungan ketenagakerjaan yang khusus ditujukan untuk masyarakat tenaga kerja yang merupakan inti tenaga pembangunan dan selalu menghadapi risiko-risiko sosial ekonomis, digolongkan dalam asuransi sosial (*social insurance*)⁸⁶

Pendapat di atas juga selaras dengan Widodo Suryandono, Jaminan Sosial adalah perlindungan yang diberikan oleh masyarakat dari *economic and social distress* (masalah ekonomi dan masalah sosial) yang disebabkan oleh penghentian pembayaran upah (tidak bekerja) misalnya karena sakit, kecelakaan, melahirkan, pemutusan hubungan kerja, cacat

⁸⁶ Zaeny Asyhadie, *Aspek- Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.53.

badan, ketuaan, kematian dan lain-lain. Perlindungan itu diberikan kepada anggota-anggota masyarakat melalui program-program tertentu misalnya penggantian biaya perawatan kesehatan, tunjangan anak, tunjangan keluarga dan lain-lain.

Penjelasan di atas membuktikan bahwa BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) mutlak diberikan kepada pekerja. BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) pada pekerja di KJKS BMT Al Fath yang notabennya adalah orang-orang yang berpendidikan dimana mereka akan lebih paham manfaat dan arti penting dari BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) bagi kehidupan mereka.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, kebijakan mengenai program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh pihak BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) telah disampaikan dengan baik kepada KJKS BMT Al Fath, dan hasil dari sosialisasi tersebut sudah mulai berjalan dengan baik.

Hal ini sesuai dengan penuturan dari beberpa informan, yang menyatakan bahwa, BPJS (Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial) sudah diberikan kepada semua pekerja yang ada di KJKS BMT Al Fath, setelah diadakannya sosialisasi dari pihak BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) pada tahun 2014, dan untuk pelaksanaannya berdasarkan dari beberapa

pendapat informan, jaminan yang digunakan sudah mulai berjalan dengan baik, terutama pada JK (Jaminan Kesehatan), dengan adanya JK (Jaminan Kesehatan) pekerja merasa aman, karena dengan adanya JK (Jaminan Kesehatan) pekerja tidak khawatir lagi apabila suatu saat mengalami kejadian yang tidak diinginkan, dengan adanya JK (Jaminan kesehatan) sudah ada dana yang mengcover. Sedangkan untuk jaminan yang lain para pekerja belum pernah merasakan, untuk saat ini pekerja hanya membayar. Hal ini dikarenakan pekerja belum pernah mengalami hal-hal yang sekiranya membutuhkan perlindungan terkait dengan jaminan yang lain. Hal ini terbukti pada saat KJKS BMT Al Fath ini melakukan pembayaran kepada pihak BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) setiap bulannya.⁸⁷

Tabel 1.1

Penerapan Jaminan Sosial Pekerja Pada KJKS BMT Al Fath Kabupaten Pati

Variabel Penelitian	Indikator	Penerapan di KJKS BMT Al Fath Kabupaten Pati
Jaminan Sosial (BPJS)	Jaminan Kesehatan	SESUAI Dengan adanya JK (Jaminan Kesehatan) pekerja tidak

⁸⁷ Hasil wawancara dengan para pekerja KJKS BMT Al Fath Kabupaten Pati tanggal 6 Agustus 2018.

		khawatir lagi apabila suatu saat mengalami kejadian yang tidak didinginkan, karena dengan adanya JK (Jaminan kesehatan) sudah ada dana yang mengcover.
	Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian	<p style="text-align: center;">SESUAI</p> <p>Sudah berjalan semenjak dilaksanakannya sosialisasi dari pihak BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) beberapa tahun yang lalu, hal ini terbukti pada saat KJKS BMT Al Fath ini melakukan pembayaran kepada pihak BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) setiap bulannya.</p>

B. Penerapan Jaminan Sosial Berbasis Maqashid Syariah Pada KJKS BMT Al Fath Kabupaten Pati

Jaminan sosial adalah perlindungan yang diberikan kepada setiap pekerja dari pemerintah guna mengganti atas kejadian

yang terjadi pada pekerja seperti kecelakaan, sakit, hamil, pensiun dan meninggal dunia. Pemberian jaminan sosial dimaksudkan agar para pekerja merasa aman, karena sudah ada perlindungan apabila sewaktu-waktu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti halnya yang terjadi di KJKS BMT Al Fath, para pekerja disini juga diberikan jaminan sosial berupa BPJS, adapun program-programnya adalah JK (Jaminan Kecelakaan), JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), JKM (Jaminan Kematian), JP (Jaminan Pensiun). Tujuan dari jaminan sosial disini sama halnya dengan *maqashid syariah*, dimana *maqashid syariah* itu sendiri adalah sejumlah tujuan baik yang diusahakan oleh syariat islam dengan memperbolehkan atau melarang suatu atau hal.⁸⁸ Imam asy-syatibi menyatakan ada lima bentuk *maqashid syariah*, lima *maqashid* tersebut, yaitu:

1. *Hifdzu Din* (Melindungi Agama)

Kebutuhan dalam beragama wajib dimiliki oleh setiap manusia, karena dengan adanya agama hati mereka akan tersentuh. Dengan adanya agama derajat manusia menjadi lebih tinggi dan terangkat dibandingkan dengan makhluk yang lain. Manusia beragama islam dikatakan menjadi muslim yang baik apabila mereka mampu melaksanakan

⁸⁸ Jaser Audah (penerjemah Ali Abdelmon'im), *Al-Maqashid*. (Yogyakarta: SUKA-Press, 2013). h.4 .

rukun islam, yang terdiri syahadat, sholat, zakat, puasa dan haji.

Terkait dengan penjelasan diatas, pada penelitian kali ini peneliti akan mencoba menggali lebih jauh tentang pelaksanaan *hifdzu din* (Melindungi Agama) pada KJKS BMT Al Fath Kabupaten Pati. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi, apakah sudah sesuai dengan *maqashid syariah* atau belum. Setelah peneliti telaah lebih dalam, nampaknya belum ada penerapan *hifdzu din* (melindungi agama) secara spesifik pada KJKS BMT Al Fath Kabupaten Pati ini.

Walaupun secara spesifik tidak ada penerapan *hifdzu din* (melindungi agama), akan tetapi ada bentuk lain yang diterapkan pada KJKS BMT Al Fath ini, yaitu simpanan qurban dan simpanan ziarah. Simpanan qurban disini berarti simpanan untuk pembelian hewan qurban, dimana penarikannya pada masa hari raya qurban. Sedangkan yang kedua yaitu simpanan ziarah, simpanan ziarah diperuntukkan bagi mereka yang merencanakan ziarah. Penarikan dilakukan satu kali, satu bulan menjelang ziarah.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa secara spesifik KJKS BMT Al Fath Kabupaten Pati ini memang belum menerapkan *hifdzu din* (melindungi agama),

akan tetapi adanya jaminan dalam bentuk yang lain yaitu berupa simpanan qurban dan simpanan ziarah bagi pekerja atau anggota di KJKS BMT Al Fath Kabupaten Pati ini.

2. *Hifdzu Nafs* (Melindungi Jiwa)

Jiwa merupakan aspek penting bagi kehidupan manusia dan harus dilindungi. Oleh sebab itu ada larangan membunuh. Perwujudan dari aspek jiwa adalah dengan adanya perkawinan, karena apabila terjadi perkawinan maka keturunan akan terjaga, dan juga untuk melestarikan keturunan. Adapun perlindungan jiwa pada level *dharuriyyah* adalah berupa makan untuk mempertahankan hidup. Apabila kebutuhan ini terabaikan maka akan akibat terancamnya eksistensi jiwa.

Secara umum dapat dibedakan antara kebutuhan dan keinginan, yakni kebutuhan itu berasal dari fitrah manusia, bersifat objektif, serta mendatangkan manfaat dan kemaslahatan di samping kepuasan. Pemenuhan terhadap kebutuhan akan memberikan manfaat, baik secara fisik, spiritual, intelektual maupun material. Kebutuhan (*need*) biasanya terkait dengan sesuatu yang harus dipenuhi agar sesuatu berfungsi secara sempurna. Dalam perspektif ekonomi islam, semua barang dan jasa yang membawa pengaruh pada kemaslahatan disebut dengan kebutuhan

manusia. Misalnya, makan-makanan halal dan bergizi merupakan kebutuhan manusia agar tetap hidup.⁸⁹

Allah berfirman,

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu (QS. An-Nisa' (4): 29).⁹⁰

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti setuju apabila Pemberian jaminan sosial bagi pekerja sangat diperlukan karena dengan adanya jaminan sosial, jaminan sosial yang dimaksud adalah BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) diharapkan dapat melindungi para pekerja. Saat jaminan sosial diberikan tentu para pekerja di KJKS BMT Al Fath ini akan merasa aman, karena mereka menganggap apabila suatu saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan

⁸⁹ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta:Rajawali Pers,2014), h. 104.

⁹⁰ Al-Quran

sudah ada jaminan yang mengcover kehidupan para pekerja. Jaminan sosial yang didapat melindungi jiwa disini adalah berupa jaminan kesehatan, dimana saat kesehatan terjamin jiwa para pekerja juga akan merasa terlindungi dan bisa melakukan aktivitasnya dengan baik seperti makan, minum untuk mempertahankan hidup mereka.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dan dari penuturan informan **Ibu Lia (Teller KJKS BMT Al Fath di Cabang Pesagen)** *“sudah merasa puas mbak, merasa aman, kesehatannya juga terjamin, jadi sudah tidak ada kekhawatiran.”*⁹¹

Hasil penelitian di atas terlihat jelas bahwa, jaminan sosial berupa BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) yang diberikan pihak KJKS BMT Al Fath ini sangat berpengaruh bagi para pekerja. Dengan adanya BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) ini para pekerja merasa aman, dan merasa terlindungi, sehingga mereka sudah tidak mengalami kekhawatiran terhadap kesehatan mereka, dan bisa melakukan pekerjaan mereka dengan

⁹¹ Wawancara dengan Ibu Lia selaku Teller KJKS BMT Al Fath di Tlogowungu Kabupaten Pati, pada tanggal 6 Agustus 2018.

tenang karena jiwa mereka terlindungi dengan adanya BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) tersebut.

3. *Hifdzu Aql* (Melindungi Akal)

Keberadaan akal sangat penting dalam kehidupan manusia, hal itu juga dibenarkan oleh agama, oleh karena itu Allah SWT memuji orang yang berakal. Dalam pemeliharaan akal dapat dilakukan dengan cara pendidikan, penerangan dan budaya, penelitian ilmiah dan hal-hal lain yang berkaitan dengan melindungi akal. Selain itu, sudah jelas bahwa *maqashid syariah* menjaga akal agar tidak mengkonsumsi khamr (alcohol, narkoba dll). Diharamkannya makanan dan minuman yang merusak akal, karena tanpa adanya akal manusia hanya tampak seperti hewan. Oleh sebab itu, inilah pentingnya menjaga akal (*Hifdzu aql*) bagi kehidupan manusia.

Hal ini telah dijelaskan dalam (QS. At-Tiin, Ayat 4)

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾

Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya .

Hal diatas sesuai dengan teori nilai guna (*utility*) apabila dianalisis dari teori *maslahah*, kepuasan bukan didasarkan

atas banyaknya barang yang dikonsumsi tetapi didasarkan atas baik atau buruknya sesuatu itu terhadap diri dan lingkungan, maka tindakan itu harus ditinggalkan. Bila dalam mengonsumsi sesuatu kemungkinan mengandung *mudarat* atau *maslahat* maka menghindari kemudaratatan yang ditimbulkan mempunyai dampak yang lebih besar daripada mengambil sedikit manfaat atau bahkan tidak ada manfaatnya sama sekali bahkan menyebabkan bagi diri sendiri dan lingkungan.⁹²

Peneliti setuju dengan penjelasan di atas, hal ini terkait dengan adanya jaminan sosial diharapkan membantu para pekerja untuk meningkatkan tingkat pengetahuan mereka dibidang jaminan sosial. Disinilah peran jaminan sosial atau BPJS untuk pekerja, hal ini diatur dalam PP 44 Tahun 2015 tentang Jaminan Kematian. Dimana pekerja diberikan JKM (Jaminan Kematian) kepada ahli waris peserta, apabila peserta meninggal dunia dalam masa aktif. Hal ini terdapatpada ayat (1) huruf D, yaitu Beasiswa pendidikan anak diberikan kepada setiap peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaankerja dan telah memiliki masa iurpaling singkat 5 (lima) tahun. Adanya JKM ini juga

⁹² Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta:Rajawali Pers,2014), h. 100.

diharapkan bisa membantu dalam membiayai pendidikan anak mereka. Karena dengan adanya pendidikan pola pikir anak-anak juga akan lebih terjaga dan bisa membedakan apa yang berdampak baik ataupun buruk nantinya bagi kehidupan mereka. Oleh sebab itu, Para informan pun sepakat dengan adanya JKM ini dapat membantu mereka dalam meningkatkan tingkat pengetahuan terutama di KJKS BMT Al Fath ini.

Hal ini sesuai dengan penuturan dari informan Bapak Sulistyو (PLT Manager KJKS BMT Al Fath Kabupaten Pati)

*“Adanya beasiswa bagi anak anggota setiap tahun sekali sebesar Rp 100.000 per anak , untuk 50 siswa yang sekolah di Mts Thowalib, mereka adalah anak dari anggota mbak, ada yang beasiswa prestasi, ada yang yatim dan ada juga yang dhuafa mbak, campur”.*⁹³

Hal ini membuktikan bahwa KJKS BMT Al Fath ini sudah memperhatikan dalam hal *hifdzu Aql* (memelihara akal), dimana dengan adanya beasiswa pendidikan yang diadakan satu tahun sekali sebesar Rp 100.000 untuk 50 anak dari para anggota, yang diselenggarakan oleh KJKS


⁹³ Wawancara dengan Bapak Sulistyو, selaku PLT Manager KJKS BMT Al Fath Kabupaten Pati.

BMT Al Fath ini, mereka merasa aman dan tidak perlu khawatir lagi dengan pendidikan anak-anak mereka.

4. *Hifdzu Nasab* (Melindungi Keturunan)

Memelihara keturunan adalah salah hal penting yang harus dilindungi, hal ini juga termasuk dalam *maqashid syariah*. Melindungi keturunan yang dimaksud ini adalah seperti pernikahan guna melestarikan keturunan. Dengan adanya pernikahan disini diharapkan terhindar dari perzinahan sesuai dengan larangan islam. salah satu dari tujuan pernikahan adalah melindungi keturunan.

Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan di sini bertujuan untuk mendapatkan keturunan bagi melanjutkan generasi yang akan datang.⁹⁴ hal ini terdapat pada (QS. Ali Imran (3):38)

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ^ط قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ
 ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ^ط إِنَّكَ أَلْدُعَاءِ سَمِيعٌ 

⁹⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta:Kencana, 2010) h.80.

Di sanalah Zakariya mendoa kepada Tuhannya seraya berkata: "Ya Tuhanku, berilah Aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa".

Oleh sebab itu, peneliti setuju dengan Adanya jaminan sosial diharapkan dapat mensejahterakan kehidupan keluarga pada semua pekerja yang ada di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan di KJKS BMT AL Fath Kabupaten Pati, dapat disimpulkan dengan adanya jaminan sosial juga mempengaruhi kesejahteraan para pekerja. Pemberian Jaminan Hari tua pada pekerja bertujuan untuk memberikan bekal uang pada hari tua dan pembayaran kembalinya hanya dapat dilakukan apabila pekerja/buruh berhenti bekerja karena telah mencapai usia 55 tahun atau meninggal dan cacat mental. Hal ini sesuai dengan penuturan dari informan **Bapak Sulistyو (PLT Manager KJKS BMT Al Fath Kabupaten Pati)**

"Dengan adanya jaminan hari tua yang diberikan pihak KJKS BMT Al Fath para pekerja merasa aman mbak, karena nanti saat kami tua dan sudah tidak bekerja lagi sudah ada jaminan hari tua dan kehidupan keluarga

*terutama anak-anak saya untuk kedepannya tidak perlu dikhawatirkan lagi ”.*⁹⁵

Dengan adanya jaminan sosial disini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan tingkat keamanan pada para pekerja pada KJKS BMT Al Fath Kabupaten Pati, dan berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti nampaknya hal tersebut berpengaruh bagi para pekerja, keberadaan dari jaminan sosial berpengaruh terhadap tingkat perlindungan pada keturunan mereka, dan tidak perlu khawatir lagi karena sudah ada BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) yang menjamin.

5. *Hifdzu Mal* (Melindungi Harta)

Harta merupakan aspek penting dalam maqashid syariah, karena dengan adanya harta kehidupan manusia menjadi lebih terjamin. Harta merupakan amanah yang harus dikembangkan untuk mengurangi kemiskinan, memenuhi kebutuhan dasar setiap individu, membuat kehidupan merasa aman. Dalam memperoleh harta dituntut untuk didasarkan dengan jalan yang baik.

Harta bukanlah standar ketinggian derajat atau tanda keutamaan seseorang sebagaimana anggapan sebagian

⁹⁵ Wawancara dengan Bapak Sulisty, selaku PLT Manager KJKS BMT Al Fath Kabupaten Pati.

manusia. Akan tetapi, harta merupakan nikmat dari Allah Swt. Dengan harta Dia menguji pemiliknya, apakah bersyukur atau kufur. Harta dalam pandang islam merupakan ujian dari Tuhan kepada manusia baik ketika manusia itu dilapangkan rezekinya ataupun disempitkan.⁹⁶

Penjelasan di atas terdapat dalam (QS. Al-Kahfi (18):46).

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَالْبَاقِيَاتُ
الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Penulis setuju dengan penjelasan di atas karena pada dasarnya memelihara atau menjaga harta merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia.

Oleh sebab itu dalam jaminan sosial diharapkan dapat membantu pekerja yang ada di KJKS BMT Al Fath terutama dalam hal melindungi hartanya. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada

⁹⁶ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta:Rajawali Pers,2014), h. 42.

KJKS BMT Al Fath, dengan adanya jaminan sosial, para pekerja diharapkan tidak khawatir dengan keadaan mereka suatu saat nanti apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Hal di atas dibuktikan dengan penuturan dari **Bapak Humaidi (Kepala Cabang KJKS BMT Al Fath di Gunungwungkal Kabupaten Pati)** *“Tentu masih khawatir mbak, BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) kan sebagai usaha kita untuk melakukan ikhtiar, setidaknya ada dana dadakan untuk perlindungan saat terjadi yang tidak diinginkan”*.⁹⁷

Untuk menjaga hartanya para pekerja di KJKS BMT Al Fath sudah merasa aman karena selama ini mereka melakukan pembayaran untuk menjamin kehidupan dirinya demi masa depannya dengan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Sehingga apabila suatu saat nanti ada kejadian yang tidak mereka inginkan sudah ada dana dari BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), dan otomatis para pekerja di KJKS BMT Al fath ini tidak perlu mengeluarkan dana pribadi mereka, inilah alasan kenapa

⁹⁷ Wawancara dengan Bapak Sulistyono, selaku PLT Manager KJKS BMT Al Fath Kabupaten Pati.

BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) bisa melindungi harta mereka.

Tabel 1.2
Penerapan Jaminan Sosial di KJKS BMT Al Fath
Kabupaten Pati Berbasis *Maqashid Syariah*

Variabel Penelitian	Indikator	Teori	Penerapan di KJKS BMT Al Fath Kabupaten Pati
<i>Maqashid Syariah</i>	<i>Hifdzu Din</i> (Melindungi agama)	Seseorang dapat dikatakan menjadi muslim yang baik apabila mereka mampu melaksanakan rukum islam.	BELUM ADA Secara spesifik KJKS BMT Al Fath Kabupaten Pati ini memang belum menerapkan <i>hifdzu din</i> (melindungi agama), akan tetapi ada bentuk yang

			lain yaitu berupa simpanan qurban dan simpanan ziarah bagi pekerja atau anggota di KJKS BMT Al Fath Kabupaten ini.
	<i>Hifdzu Nafs</i> (Melindungi Jiwa)	Aspek jiwa sangat penting bagi kehidupan manusia dan harus dilindungi.	SESUAI Dengan adanya BPJS para pekerja merasa aman dan terlindungi, sehingga mereka tidak mengalami kekhawatiran terhadap

			<p>kesehatan mereka, dan bisa melakukan pekerjaan mereka dengan tenang, karena mereka merasa terlindungi.</p>
	<p><i>Hifdzu Aql</i> (Melindungi Akal)</p>	<p>Keberadaan akal sangat penting dalam kehidupan manusia. Pemeliharaan akal dapat dilakukan dengan cara pendidikan dan penerangan budaya.</p>	<p>SESUAI</p> <p>Adanya pemberian JKM kepada peserta BPJS, yang salah satu isinya terdapat pemberian beasiswa pendidikan anak kepada setiap peserta yang meninggal dunia. Dimana</p>

			<p>dengan adanya beasiswa pendidikan yang diadakan satu tahun sekali sebesar Rp 100.000 untuk 50 anak dari para anggota, yang diselenggarakan oleh KJKS BMT Al Fath ini, mereka merasa aman dan tidak perlu khawatir lagi dengan pendidikan anak-anak mereka.</p>
--	--	--	---

	<p><i>Hifdzu Mal</i> (Melindungi Harta)</p>	<p>Harta merupakan aspek penting dalam <i>maqashid syariah</i> karena dengan adanya harta, kehidupan manusia menjadi lebih terjamin.</p>	<p>SESUAI</p> <p>Dengan adanya BPJS para pekerja di KJKS BMT Al Fath Kabupaten Pati sudah merasa aman karena selama ini melakukan pembayaran untuk menjamin kehidupan dirinya dan masa depannya dengan BPJS, sehingga apabila suatu saat nanti jika ada kejadian yang tidak diinginkan</p>
--	---	--	--

			mereka tidak perlu mengeluarkan dana pribadi, karena sudah ada dana dari BPJS.
	<i>Hifdzu Nasab</i> (Melindungi Keturunan)	Pemeliharaan keturunan yang dimaksud dalam hal ini adalah pernikahan,	SESUAI Dengan adanya jaminan hari tua, pekerja sudah merasa aman dan tidak perlu khawatir

		guna melestarikan keturunan.	lagi, karena saat pekerja sudah tidak bekerja lagi sudah ada jaminan hari tua, sehingga kehidupan keluarga terutama anak- anak pekerja untuk kedepannya sudah terjamin.
--	--	------------------------------------	---

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat penulis ambil dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Jaminan Sosial atau BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) pada pekerja diberikan kepada semua pekerja yang ada di KJKS BMT Al Fath, setelah diadakannya sosialisasi dari pihak BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) pada tahun 2014. Jaminan sosial yang diberikan oleh BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) berupa JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), JKM (Jaminan Kematian) dan JHT (Jaminan Hari Tua) sudah mulai berjalan, hal ini terbukti dengan pengeluaran yang dilakukan oleh KJKS BMT Al Fath untuk dibayarkan kepada pihak BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Adapun yang sudah dinikmati oleh para pekerja adalah Jaminan Kesehatan, dengan adanya JK (Jaminan Kesehatan) pekerja merasa aman, karena dengan adanya JK (Jaminan Kesehatan) pekerja tidak khawatir lagi apabila suatu saat mengalami

kejadian yang tidak diinginkan, dengan adanya JK (Jaminan kesehatan) sudah ada dana yang mengcover.

2. *Maqashid syariah* dalam penelitian kali ini sama seperti penelitian sebelumnya yaitu kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat kelak dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat (yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan). Maksud dari mencegah atau menolak kemudharatan bisa berupa perbuatan manusia untuk melindungi lima aspek yang disebut dengan *maqashid syariah* yaitu:

- a. *Hifdzu Din* (Melindungi Agama)

Secara spesifik KJKS BMT Al Fath Kabupaten ini memang belum menerapkan hifdzu din (melindungi agama), akan tetapi adanya jaminan dalam bentuk yang lain yaitu berupa simpanan qurban dan simpanan ziarah bagi pekerja atau anggota di KJKS BMT Al Fath Kabupaten Pati ini.

- b. *Hifdzu Nafs* (Melindungi Jiwa)

Adanya jaminan sosial berupa BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) pada KJKS BMT Al Fath ini telah membantu meringankan beban mental

para pekerjanya, walaupun tidak dapat dilihat secara langsung, tapi dengan adanya BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) berkurangnya rasa kekhawatiran para pekerja karena mereka merasa aman dan terlindungi terhadap kesehatan mereka, dan bisa melakukan pekerjaan mereka dengan tenang.

c. *Hifdzu Aql* (Melindungi Akal)

Adanya jaminan sosial atau BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) berupa Jaminan Kematian (JKM) terhadap para pekerja yang ada di KJKS BMT Al Fath ini menambah pengetahuan para pekerja, dan sudah memperhatikan dalam hal *hifdzu Aql* (memelihara akal), Dimana salah satunya adalah dengan adanya beasiswa pendidikan yang diadakan satu tahun sekali sebesar Rp 100.000 untuk 50 anak dari para anggota, yang diselenggarakan oleh KJKS BMT Al Fath ini, mereka merasa aman dan tidak perlu khawatir lagi dengan pendidikan anak-anak mereka.

d. *Hifdzu Mal* (Melindungi Harta)

Adanya jaminan sosial berupa BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) dapat memberikan

rasa aman kepada para pekerja di KJKS BMT Al Fath ini karena selama ini para pekerja sudah melakukan pembayaran untuk menjamin kehidupan dirinya untuk masa depan mereka dengan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), sehingga apabila suatu saat nanti jika ada kejadian yang tidak diinginkan mereka sudah ada dana yang mengcover dari BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial).

e. *Hifdzu Nasab* (Melindungi Keturunan)

Jaminan sosial berupa BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) dapat mewujudkan perlindungan keturunan, hal ini dapat dilihat dengan adanya jaminan sosial berupa jaminan hari tua pada pekerja, dimana para pekerja tidak perlu khawatir lagi dengan kehidupan pekerja dan keluarganya, karena apabila nanti sudah tidak bekerja sudah ada jaminan hari tua untuk kehidupan pekerja serta anak-anak dan istrinya kedepannya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan, maka selanjutnya peneliti menyampaikan saran yang kiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-

pihak terkait atas hasil penelitian ini. Adapun saran yang disampaikan sebagai berikut:

1. Bagi pihak KJKS BMT Al Fath Kabupaten Pati, agar lebih sering melakukan sosialisasi lagi tentang pentingnya jaminan sosial yaitu BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) tidak dari satu pihak saja yaitu BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), hal ini bertujuan agar mereka lebih paham lagi betapa pentingnya BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) bagi kehidupan mereka dan keluarganya.
2. Dengan adanya sosialisasi betapa pentingnya BPJS tersebut, diharapkan dapat meningkatkan tingkat pengetahuan para pekerja dibidang perlindungan, dan alangkah lebih baiknya lagi sesuai dengan *maqashid syariah*, sehingga menjadi sempurna lah KJKS BMT Al Fath ini apabila bisa menerapkan *maqashid syariah* didalamnya, karena KJKS BMT Al Fath ini berbasis syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahid, dan Mustofa. *Hukum Islam Kontemporer*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

Agus, Dede, *Perkembangan Pengaturan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Rangka Perlindungan Hukum Buruh/Pekerja*, (Universitas Sultan Agung Tirtayasa), Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 1, 2014.

Agusmidah. *Dinamika Hukum Ketenagakerjaan*. (Medan: USU Press, 2010).

Aibak, Kutbuddin. *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

Al-Quran

Anggoro, Yoga. *53 Tanya Jawab Seputar Tenaga Kerja (untuk karyawan dan perusahaan)*. (Jakarta: Visimedia, 2009).

Arifiah, Nurin Dewi, *Pelaksanaan Perjanjian Bisnis Waralaba Serta Perlindungan Hukumnya Bagi Para Pihak (Studi di Apotek K-24 Semarang)*, skripsi, (Semarang:Universitas Diponegoro, 2008).

Asyhadie, Zaeny. *Aspek- Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja*. (Jakarta:Rajawali Pers, 2013).

Djamil, Faturrahman. *Filsafat Hukum Islam*. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).

Effendi, Satria, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2005).

Ghulam, Zainil. *Implementasi Maqashid Syariah Dalam Koperasi Syariah*. (Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang). Iqtishoduna Vol.7, No.1. 2016.

Hendar. *Manajemen Perusahaan Koperasi*. (Jakarta: Erlangga, 2010).

Herman, Welni. *Perjanjian (Kontrak) Asuransi Modern Menurut Hukum Islam (Studi Pemikiran Mohammad Muslehuddin)*. Skripsi. (Pekanbaru : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013).

<http://www.gadjian.com/blog/2018/03/01/berapa-iuran-bpjs-ketenagakerjaan-karyawan/>, diakses pada tanggal 13 Januari 2019.

<http://www.google.co.id/amp/s/mujahidinimeis.wordpress.com/2010/05/03/fatwa-dsn-asuransi-syariah/amp/?espv=1>, diakses pada tanggal 13 Januari 2019.

<https://www.google.co.id/search?q=potongan%20pada%20jaminan%20hari%20tua.%20jaminan%20kematian%20dan%20jaminan%20kecelakaan%20kerja&client=ucwebb&channel=sb>, diakses pada tanggal 12 Januari 2019.

Husni, Lalu. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007).

Indonesia, Ikatan Bankir. *Memahami Bisnis Bank Syariah*.
(Gramedia Pustaka Indonesia, 2014).

Indriyani, Risma. *Pelaksanaan Klausula-klausula Arbitrase Dalam Perjanjian Bisnis*. Skripsi. (Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2003).

Jaser Audah (penerjemah Ali Abdelmon'im), *Al-Maqashid*. (Yogyakarta: SUKA-Press, 2013).

Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *MAQASHID SYARIAH*. (Jakarta: AMZAH, 2013).

Kadir,A. *Hukum Bisnis Syariah dalam Alquran*. (Jakarta: AMZAH, 2013).

Kartasapoetra, G, Dkk. *Hukum Perburuhan Di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1994).

Kartasapoetra. Dkk. *Praktek Pengelolaan Koperasi*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1991).

Kartini, Indira, Tesis, *Operasionalisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016).

Kartini, Indira. *Operasionalisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Perspektif Hukum Islam*. Tesis, (Yogyakarta, 2016).

- Leksono, Sonny, *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi: Dari Metodologi Ke Metode*, (Jakarta: PT RajagrafindoPersada, 2013).
- Libertus Jehani, dan Editus Adisu. *Hak-Hak Pekerja Perempuan*. (Tangerang: Agromedia Pustaka, 2006).
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012).
- Mua'allim, Amir dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001).
- Muljono, Djoko. *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*. (Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, 2012).
- Mustika, I ketut dan Djoko Prakoso. *Hukum Asuransi Di Indonesia* (Jakarta: PT Bina Aksara, 1987).
- Muthohari, Nisrina. *Panduan Praktis Membeli dan Menjual Asuransi*. (Yogyakarta: Buku Pintar, 2012).
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. *Filsafat Hukum Islam*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).
- Pridana, H. Moh. Sidik dan Saludin Muis, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009).
- Priyati, Tyas Dwi. *Jaminan Sosial Perusahaan Waroeng Group Yogyakarta Berbasis Maqashid Syariah*. skripsi, (Purwokerto: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), 2014).

- Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta:Rajawali Pers,2014).
- Saharuddin, Desmadi. *Pembayaran Ganti Rugi Pada Asuransi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).
- Sembiring, Sentosa, *Hukum Asuransi*, (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2014).
- Sembiring, Sentosa. *Hukum Asuransi*. (Bandung: Nuansa Aulia, 2014).
- Setyaningrum, Ferlita Yuniar. *Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 5 Purwokerto*. Skripsi, 2012.
- Soepomo, Iman. *Pengantar Hukum Perburuhan*. (Jakarta: Djambatan, 1992).
- Sudaryono, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: ALFABETA, 2011).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2007).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2011).
- Suharto, Edi. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*. (Bandung: Alfabeta, 2013).

- Sukron , Kamil, *Ekonomi Islam, Kelembagaan, dan Konteks Keindonesiaan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016).
- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah (Life and General)*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2004).
- Suyatno, *Dasar - Dasar Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jogjakarta: AR-Ruzz Media, 2016).
- Syah, Ismail Muhammad. *Filsafat Hukum Islam*. (Semarang: Departemen Agama R.I. Semarang, 1987).
- Syahatah, Husain Husain, *Asuransi Dalam Perspektif Syariah*, (Jakarta: AMZAH, 2006).
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta:Kencana,2010).
- Usman, Suparman. *Hukum Islam*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001).
- Uwiyono, Aloysius, ddk, *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- Wahyudi, Eko. *Hukum Ketenagakerjaan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Wardani, Ferra Ika, dkk. *Pelaksanaan Jamsostek Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Pekerja/ Buruh Di PT. Deta Sukses Makmur*. (Diponegoro Law Review). Vol.1, Nomor 1. 2013.

Wasyith, *Beyond Banking: Revitalisasi Maqashid Dalam Perbankan Syariah*, (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang), Vol.8, Nomor 1, 2017.

Wawancara dengan Bapak Sulistyو selaku PLT Manager KJKS BMT Al Fath Kabupaten Pati, pada tanggal 30 Oktober 2018.

Widowati, *Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Penyimpangan Jam Kerja*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung.

Wijayanti, Asri. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

Wisnu, Dinna. *Politik Sistem Jaminan Sosial*. (Jakarta: PT Gramedia, 2012).

Yhohasta, Ulung. *Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Serikat Karyawan Dengan Manajemen Perusahaan PT.Telkom.Tbk Devisi Regional IV Semarang*. (Semarang: Universitas Diponegoro, 2009).

Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah Kapita Selektu Hukum Islam*. (Jakarta: CV Haji Masagung, 1994).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

DAFTAR PERTANYAAN

1. **Sejak kapan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) diberikan kepada para pekerja?**
 - a. **Bapak humaidi (Kepala Cabang KJKS BMT Al Fath di Gunungwungkal)** “Dulunya pekerja di KJKS BMT Al Fath ini tidak mempunyai BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) mbak, tapi selama 2 tahun ini diwajibkan dan karyawan baru juga mulai ada/punya.”
 - b. **Bapak Sulistyو (PLT Manager KJKS BMT Al Fath)** “BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) ketenagakerjaan ini diberikan sekitar tahun 2014 mbak, ”setelah adanya sosialisasi dari BPJS, tidak dari awal mbak.
 - c. **Bapak Romli (Kepala Cabang KJKS BMT Al Fath di Pesagen)** “semua pekerja disini dapat BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) mbak, mulai tahun 2014 saat ada sosialisasi dari pihak BPJS (Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial), jadi semua pekerja diwajibkan.”

d. **Ibu Lia (Teller KJKS BMT Al Fath di Pesagen)** “iya dapat BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) semua mbak.”

2. **Selama pelaksanaannya, apa bapak/ibu sudah merasa puas atau sudah merasa terjamin dengan BPJS yang diberikan oleh KJKS BMT Al Fath ? alasannya?**

a. **Bapak Humaidi (Kepala Cabang KJKS BMT Al Fath di Gunungwungkal)** “Terkait untuk yang BPJS Ketenagakerjaan belum pernah ngeklaim, soalnya belum merasakan jadi tidak tahu mbak, selama ini kita hanya membayar, kita baru memakai yang BPJS kesehatan belum yang BPJS Ketenagakerjaan”.

b. **Bapak Romli (Kepala Cabang KJKS BMT Al Fath di Pesagen)** “untuk masalah kesehatan sudah terjamin mbak, pelayanan juga baik, untuk masalah hambatan belum ada mbak, selama ini masih lancar.”

c. **Ibu Lia (Teller KJKS BMT Al Fath di Pesagen)** “dengan adanya jaminan ini merasa puas mbak, merasa aman. Untuk masalah kesehatan terjamin, apabila sewaktu-waktu adanya masalah kesehatan sudah ada yang mengcover masalah dananya, jadi merasa aman.”

- d. **Bapak Sulistyو (PLT Manager KJKS BMT Al Fath Kabupaten Pati)** “Kalau untuk BPJS Ketenagakerjaan yaitu JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), JKM (Jaminan Kematian), dan JHT (Jaminan Hari Tua) sudah berjalan semua mbak, hal ini terbukti pada saat pembayaran mbak, KJKS BMT Al Fath ini selalu melakukan pembayaran kepada BPJS pada setiap bulannya.”
3. **Apakah yang KJKS BMT Al Fath berikan pada pekerja, terkait dengan *hifdzu din* pada *maqashid syariah* ?**

Bapak Sulistyو (PLT Manager KJKS BMT Al Fath Kabupaten Pati) “Di KJKS BMT Al Fath ini terkait dengan *hifdzu din* pada *maqashid syariah* tentu ada zakat profesi mbak, potongan gaji sebesar 2 ½ % dari gaji pokok bagi semua pekerja yang bekerja di KJKS BMT Al Fath Kabupaten Pati ini. Dan potongan gaji ini adalah untuk zakat profesi mbak, kalau untuk hal lain belum ada mbak, hanya terkait tentang zakat bagi pekerja saja.”

4. **Meskipun sudah diberikan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), apakah bapak/ibu masih merasa khawatir/ragu dengan kehidupan anda kedepannya terkait dengan jiwa ?**

(Ibu Lia Teller KJKS BMT Al Fath Cabang Pesagen)

“sudah merasa puas mbak, merasa aman, kesehatan juga terjamin, jadi sudah tidak ada kekhawatiran.”

5. **Apakah ada jaminan sosial pada anak anggota dibidang pendidikan?**

Bapak sulistyio (PLT Manager KJKS BMT Al Fath Kabupaten Pati), “Adanya beasiswa bagi anak anggota setiap tahun sekali sebesar Rp.100.000 per anak, untuk 50 siswa yang sekolah di Mts Thowalib, mereka adalah anak dari anggota mbak, ada yang beasiswa prestasi, ada yang yatim dan ada yang dhuafa mbak, campur.

6. **Apakah bapak/ibu merasa terjamin dengan adanya BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) untuk kehidupan anak-anak kedepannya?**

Bapak Sulistyio (PLT Manager KJKS BMT KJKS BMT Al Fath Kabupaten Pati) “Tentu saja keluarga saya terjamin mbak, kita juga tidak perlu merasa khawatir lagi, karena sudah ada BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) yang menjamin kehidupan keluarga”.

7. Apakah bapak/ibu terjamin untuk kehidupan kedepannya dengan adanya jaminan sosial?

Bapak Humaidi (Kepala Cabang KJKS BMT Al Fath di Gunungwungkal Kabupaten Pati) ”tentu masih khawatir mbak, BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) kan sebagai usaha kita usaha kita untuk melakukan ikhtiar, setidaknya ada dana dadakan untuk perlindungan saat terjadi yang tidak diinginkan.”

Lampiran 2

DATA DOKUMENTASI

Foto Wawancara dengan Bapak Sulistyono selaku PLT Manager
KJKS BMT Al Fath Kabupaten Pati




Foto Wawancara dengan Bapak Romli selaku Kepala Cabang
KJKS BMT Al fath di Pesagen Kabupaten Pati



Wawancara dengan Ibu Lia selaku Teller KJKS BMT Al Fath di
Tlogowungu Kabupaten Pati



Foto di Kantor KJKS BMT Al Fath di Margorejo Kabupaten Pati



Foto Wawancara dengan Bapak Humaidi selaku Kepala Cabang KJKS BMT Al Fath di Gunungwungkal Kabupaten Pati



Lampiran 3



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Haneke Kampus III Ngalyan Telp. (024) 7605454 Semarang 50185
website - Fats walisongo.ac.id - Email - fatwalisongo@gmail.com

Nomor : B-1590/Un.10.5/D1/TL.00/07/2018

09 Juli 2018

Lampiran : --

Hal : Surat Pengantar Izin Pra Riset

Yth.

Pimpinan BMT Al Fath Pati

Jl. Raya Margorejo Kab. Pati

Di Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan skripsi untuk mencapai gelar kesarjanaan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang dengan ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan izin Pra Riset kepada :

Nama : Safitri Nur Fatin
NIM/Program/Smt : 1405026122 / S.1 / VIII
Jurusan : Ekonomi Islam
Alamat : Ds. Sumbermulyo Kec. Winong Kab. Pati
Tujuan Penelitian : Mencari data untuk penyusunan Skripsi dalam Ilmu Ekonomi Islam Program S.1
Judul Skripsi : Analisis Jaminan Sosial Terhadap Pekerja pada BMT Al Fath di Pati Berbasis Maqashid Syariah
Waktu Research : 09 Juli 2018 sampai selesai
Lokasi : BMT Al Fath Pati

Demikian atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan

ALI MURTADHO

Tembusan :

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang
(sebagai laporan)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Safitri Nurfiatin
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Pati, 02 Maret 1995
3. Alamat Rumah : Desa Sumbermulyo, Rt 08
Rw 02, Kec. Winong,
Kab. Pati
4. Agama : Islam
5. No. telepon : 087737998626
6. Email : Safitrinurfiatin@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

- a. SD Sumbermulyo 03, Kec .Winong, Kab. Pati,
lulus tahun 2007
- b. Mts Negeri Winong, Kec. Winong, Kab. Pati,
lulus tahun 2010
- c. SMA PGRI 1 Pati, Kec. Pati, Kab. Pati, lulus tahun 2013
- d. S1 Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang Angkatan 2014

Semarang, 6 Desember 2019

Safitri Nurfiatin
NIM.1405026122